



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

SPESIFIKASI, PETA JALAN PENGEMBANGAN, DAN KETENTUAN  
PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI KENDARAAN  
BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (*BATTERY ELECTRIC VEHICLE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*);

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
  7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
  8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG SPESIFIKASI, PETA JALAN PENGEMBANGAN, DAN KETENTUAN PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (*BATTERY ELECTRIC VEHICLE*).

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut sebagai KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
2. Baterai atau Media Penyimpanan Energi Listrik yang selanjutnya disebut Baterai adalah sumber listrik yang digunakan untuk memberi pasokan energi listrik pada motor listrik.
3. Motor Listrik adalah peralatan elektromekanik yang mengonsumsi tenaga listrik untuk menghasilkan energi mekanik sebagai penggerak.
4. Tingkat Komponen Dalam Negeri KBL Berbasis Baterai yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada KBL Berbasis Baterai.
5. Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat KDN adalah komponen dari KBL Berbasis Baterai yang berasal dari dalam negeri.
6. Aspek Manufaktur adalah bagian dari penilaian TKDN yang meliputi kegiatan mengaplikasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja, serta proses untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi untuk dijual pada Komponen Utama dan Komponen Pendukung.
7. Aspek Perakitan adalah bagian dari penilaian TKDN yang meliputi kegiatan perakitan pada Komponen Utama, Komponen Pendukung, dan komponen lainnya sehingga menjadi unit KBL Berbasis Baterai utuh.
8. Aspek Pengembangan adalah bagian dari penilaian TKDN yang meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan pada KBL Berbasis Baterai.

9. Komponen Utama adalah komponen KBL Berbasis Baterai yang memiliki fungsi utama kendaraan bermotor.
10. Komponen Pendukung adalah bagian KBL Berbasis Baterai yang diperlukan untuk memfungsikan kendaraan bermotor.
11. Barang Tingkat Dua adalah bahan baku dan bahan setengah jadi yang diproses untuk membuat produk akhir yang diproduksi di dalam negeri.
12. Barang Tingkat Tiga adalah bahan baku dan bahan setengah jadi yang diproses untuk membuat Barang Tingkat Dua yang diproduksi di dalam negeri.
13. Komponen Dalam Negeri KBL Berbasis Baterai yang selanjutnya disingkat KDN adalah komponen dari KBL Berbasis Baterai yang berasal dari dalam negeri.
14. Alat Kerja adalah mesin, alat, atau fasilitas kerja yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan produksi pada Aspek Manufaktur atau Aspek Perakitan.
15. Pemohon adalah pelaku usaha yang mengajukan permohonan penilaian TKDN.
16. Lembaga Verifikasi adalah lembaga yang melaksanakan verifikasi nilai TKDN.
17. Sertifikat TKDN yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah bukti perolehan nilai TKDN berdasarkan penghitungan TKDN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
18. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
20. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan



fungsi melakukan pembinaan terhadap industri KBL Berbasis Baterai.

21. Direktur adalah direktur di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri KBL Berbasis Baterai.
22. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kepala Pusat P3DN adalah kepala unit di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

## BAB II

### SPESIFIKASI KBL BERBASIS BATERAI

#### Pasal 2

- (1) KBL Berbasis Baterai meliputi:
  - a. KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih; dan
  - b. KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga.
- (2) KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. traktor jalan untuk semi trailer, pada subpos 8701.20;
  - b. kendaraan bermotor untuk pengangkutan sepuluh orang atau lebih termasuk pengemudi, pada subpos 8702.40;
  - c. mobil dan kendaraan bermotor lainnya terutama dirancang untuk pengangkutan orang (selain yang dimaksud dari pos 8702, termasuk station wagon dan mobil balap, pada subpos 8703.80;
  - d. kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang, pada subpos 8704.90;
  - e. kendaraan bermotor untuk keperluan khusus, selain yang terutama dirancang untuk pengangkutan orang atau barang (misalnya, lori derek, lori *crane*, kendaraan pemadam kebakaran, lori pencampur beton, lori penyapu jalan, lori

- penyemprot, mobil bengkel, mobil unit radiologi), pada pos 8705; dan
- f. sasis dilengkapi dengan mesin, sebagaimana dimaksud pada subpos 8706, dengan mesin digantikan oleh Motor Listrik.
- (3) KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam pos 8703, pos 8704 dan subpos 8711.60.

### Pasal 3

- (1) Spesifikasi dari KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditunjukkan dengan tersedianya fungsi tertentu yang terdiri atas:
- a. penggunaan daya Motor Listrik (kW);
  - b. pemanfaatan kapasitas Baterai (kWh); dan
  - c. pengisian ulang daya listrik (pengisian langsung atau penukaran Baterai).
- (2) KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

## BAB II

### PETA JALAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR NASIONAL

### Pasal 4

- (1) Pengembangan industri KBL Berbasis Baterai dilakukan berdasarkan peta jalan pengembangan industri kendaraan bermotor nasional.
- (2) Pengembangan industri KBL Berbasis Baterai dalam negeri untuk tahun 2020-2030 dilakukan sesuai tahapan sebagaimana tercantum dalam peta jalan pengembangan industri kendaraan bermotor nasional.

- (3) Pengembangan industri KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengembangan industri komponen KBL Berbasis Baterai.
- (4) Peta jalan pengembangan industri kendaraan bermotor nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

- (1) Pengembangan industri KBL Berbasis Baterai sesuai peta jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan:
  - a. kementerian/lembaga terkait;
  - b. pemerintah daerah;
  - c. perusahaan industri;
  - d. perguruan tinggi; dan
  - e. lembaga penelitian dan pengembangan.
- (2) Koordinasi pengembangan industri KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Menteri dapat melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui evaluasi lintas sektoral yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### BAB III

#### KETENTUAN PENGHITUNGAN NILAI TKDN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

- (1) Penghitungan nilai TKDN untuk KBL Berbasis Baterai dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Penghitungan nilai TKDN untuk KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk tiap tipe KBL Berbasis Baterai.

#### Pasal 6

Penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan komposisi:

- a. Aspek Manufaktur untuk Komponen Utama diperhitungkan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari keseluruhan nilai TKDN;
- b. Aspek Manufaktur untuk Komponen Pendukung diperhitungkan sebesar 15% (lima belas persen) dari keseluruhan nilai TKDN;
- c. Aspek Perakitan diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan nilai TKDN; dan
- d. Aspek Pengembangan diperhitungkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan nilai TKDN.

#### Pasal 7

Penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi penghitungan pada kegiatan pada Aspek Manufaktur, Aspek Perakitan, dan Aspek Pengembangan yang dilakukan:

- a. oleh Pemohon sendiri; dan/atau
- b. melalui kerja sama dengan perusahaan lain di dalam negeri.

#### Bagian Kedua

##### Ketentuan Penghitungan Nilai TKDN untuk Aspek Manufaktur

#### Pasal 8

- (1) Nilai TKDN untuk Aspek Manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperoleh dari akumulasi persentase KDN dari masing-masing rincian Komponen Utama atau Komponen Pendukung.
- (2) Persentase KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan komposisi dari KDN masing-masing rincian Komponen Utama atau Komponen Pendukung terhadap nilai TKDN.

#### Pasal 9

- (1) Komposisi dari KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk rincian Komponen Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a pada KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih meliputi:
  - a. bodi, kabin, dan/atau sasis diperhitungkan sebesar 7% (tujuh persen) dari nilai TKDN;
  - b. Baterai diperhitungkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai TKDN; dan
  - c. *drive train* diperhitungkan sebesar 13% (tiga belas persen) dari nilai TKDN.
- (2) Komposisi dari KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk rincian Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b pada KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih meliputi:
  - a. sistem setir (*steering system*) diperhitungkan sebesar 4% (empat persen) dari nilai TKDN;
  - b. suspensi diperhitungkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai TKDN;
  - c. sistem pengereman (*brake system*) diperhitungkan sebesar 4% (empat persen) dari nilai TKDN; dan
  - d. komponen universal diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai TKDN.

#### Pasal 10

- (1) Komposisi dari KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk rincian Komponen Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a pada KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga meliputi:
  - a. rangka dan/atau bodi diperhitungkan sebesar 7% (tujuh persen) dari nilai TKDN;
  - b. Baterai diperhitungkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai TKDN; dan
  - c. *drive train* diperhitungkan sebesar 13% (tiga belas persen) dari nilai TKDN.

- (2) Komposisi dari KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk rincian Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b pada KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga meliputi:
- a. sistem setir (*steering system*) dan suspensi diperhitungkan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai TKDN;
  - b. sistem pengereman (*brake system*) diperhitungkan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai TKDN;
  - c. roda (*wheel*) dan gardan (*axle*) diperhitungkan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai TKDN;
  - d. *electrical instrument* diperhitungkan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai TKDN; dan
  - e. komponen universal diperhitungkan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai TKDN.

#### Pasal 11

- (1) Persentase KDN untuk Aspek Manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh dari perbandingan antara biaya KDN terhadap harga barang jadi.
- (2) Harga barang jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk.

#### Pasal 12

- (1) Biaya produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
  - a. biaya untuk bahan (*material*) langsung;
  - b. biaya tenaga kerja langsung; dan
  - c. biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*), tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan pajak keluaran.
- (2) Biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. biaya tenaga kerja tidak langsung;
  - b. biaya Alat Kerja; dan
  - c. biaya tidak langsung pabrik lainnya yang terkait,



yang biayanya tidak dapat dibebankan langsung ke dalam produk tertentu.

- (3) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencakup biaya yang digunakan dalam penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Perakitan atau untuk Aspek Pengembangan.

#### Pasal 13

- (1) KDN untuk bahan (material) langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diperhitungkan berdasarkan negara asal pembuatan barang (*country of origin*).
- (2) KDN untuk bahan (material) langsung diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen) apabila negara asal pembuatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Indonesia.
- (3) KDN untuk bahan (material) langsung diperhitungkan sebesar 0% (nol persen) apabila negara asal pembuatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selain Indonesia.

#### Pasal 14

- (1) KDN untuk tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diperhitungkan berdasarkan kewarganegaraan.
- (2) KDN untuk tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkewarganegaraan Indonesia diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen).
- (3) KDN untuk tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkewarganegaraan asing diperhitungkan sebesar 0% (nol persen).

#### Pasal 15

- (1) KDN untuk Alat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diperhitungkan berdasarkan kepemilikan dan negara asal pembuatan.

- (2) KDN untuk biaya tenaga kerja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan KDN untuk biaya tidak langsung pabrik lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c diperhitungkan secara proporsional berdasarkan sumber perolehan rincian biaya.
- (3) Penghitungan KDN untuk Alat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan:
  - a. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang dalam negeri diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen);
  - b. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang luar negeri diperhitungkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
  - c. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki bersama berdasarkan kerja sama penyedia barang antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri, diperhitungkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) ditambahkan dengan proporsi kepemilikan saham perusahaan dalam negeri dalam kerja sama penyedia barang terhadap 25% (dua puluh lima persen) KDN;
  - d. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang dalam negeri diperhitungkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
  - e. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang luar negeri diperhitungkan sebesar 0% (nol persen); dan
  - f. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki bersama berdasarkan kerja sama penyedia barang antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri diperhitungkan sebesar proporsi kepemilikan saham perusahaan dalam

negeri dalam kerja sama penyedia barang terhadap 75% (tujuh puluh lima persen) KDN.

#### Pasal 16

- (1) KDN untuk masing-masing biaya produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditelusuri sampai dengan biaya produksi untuk Barang Tingkat Dua yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri.
- (2) Penghitungan KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 dilakukan terhadap Barang Tingkat Dua untuk menghasilkan persentase KDN sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

#### Pasal 17

- (1) KDN atas Barang Tingkat Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen) apabila:
  - a. Barang Tingkat Dua diproduksi di dalam negeri;
  - b. biaya Barang Tingkat Dua di bawah 3% (tiga persen) dari biaya produksi produk akhir; dan
  - c. akumulasi biaya seluruh Barang Tingkat Dua sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total biaya produk akhir.
- (2) Dalam hal pada penelusuran terhadap Barang Tingkat Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Barang Tingkat Tiga yang dibuat di dalam negeri, KDN atas Barang Tingkat Tiga dimaksud diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen).

#### Pasal 18

Ketentuan mengenai penghitungan TKDN untuk Aspek Manufaktur tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Penghitungan Nilai TKDN untuk Aspek Perakitan

Pasal 19

- (1) Nilai TKDN untuk Aspek Perakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diperoleh dari kegiatan perakitan KBL Berbasis Baterai yang meliputi:
  - a. penyambungan rangka, bodi dan/atau sasis;
  - b. pengecatan;
  - c. perakitan Komponen Utama dan Komponen Pendukung hingga menjadi kendaraan utuh; dan
  - d. pengujian dan pengendalian mutu.
- (2) Penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Perakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. pemanfaatan tenaga kerja dalam negeri pada seluruh kegiatan perakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. penggunaan Alat Kerja pada kegiatan perakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Nilai TKDN untuk Aspek Perakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dihitung berdasarkan komposisi rincian kegiatan sebagai berikut:
  - a. pemanfaatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai TKDN; dan
  - b. penggunaan Alat Kerja sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b diperhitungkan sebesar 5% (sepuluh persen) dari nilai TKDN.
- (2) Nilai TKDN untuk Aspek Perakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari akumulasi masing-masing KDN pemanfaatan tenaga kerja dan penggunaan Alat Kerja.

#### Pasal 21

KDN untuk Aspek Perakitan pada pemanfaatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan ketentuan:

- a. jumlah tenaga kerja dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan tenaga kerja pada kegiatan perakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai TKDN;
- b. jumlah tenaga kerja dalam negeri paling sedikit 50% (lima puluh persen) hingga di bawah 80% (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan tenaga kerja pada kegiatan perakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diperhitungkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai TKDN; dan
- c. jumlah tenaga kerja dalam negeri kurang dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan tenaga kerja pada kegiatan perakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diperhitungkan sebesar 0% (nol persen) dari nilai TKDN.

#### Pasal 22

(1) KDN untuk Aspek Perakitan pada penggunaan Alat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan ketentuan:

- a. penggunaan Alat Kerja pada kegiatan penyambungan rangka, bodi, dan/atau sasis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a diperhitungkan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari nilai TKDN;
- b. penggunaan Alat Kerja pada kegiatan pengecatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diperhitungkan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari nilai TKDN;
- c. penggunaan Alat Kerja pada kegiatan perakitan Komponen Utama dan Komponen Pendukung hingga menjadi kendaraan utuh sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c diperhitungkan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari nilai TKDN; dan

- d. penggunaan Alat Kerja pada kegiatan pengujian dan pengendalian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d diperhitungkan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari nilai TKDN.

### Bagian Ketiga

#### Ketentuan Penghitungan Nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan

##### Pasal 23

- (1) Penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan berdasarkan kegiatan penelitian dan pengembangan KBL Berbasis Baterai yang dilakukan.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. pada Komponen Utama;
  - b. pada Komponen Pendukung; dan
  - c. dalam komersialisasi KBL Berbasis Baterai.
- (3) Penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memiliki:
  - a. divisi atau bagian yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan dalam struktur organisasi perusahaan;
  - b. tenaga kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi hanya pada divisi atau bagian sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
  - c. dokumen penelitian dan pengembangan untuk KBL Berbasis Baterai yang akan dinilai.

##### Pasal 24

- (1) Nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dihitung berdasarkan

komposisi kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai berikut:

- a. pada Komponen Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a yang berupa rangka, bodi, kabin, dan/atau sasis diperhitungkan sebesar 6% (enam persen) dari nilai TKDN;
  - b. pada Komponen Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a yang berupa Baterai diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai TKDN;
  - c. pada Komponen Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a yang berupa *drive train* diperhitungkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai TKDN;
  - d. pada Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b diperhitungkan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai TKDN; dan
  - e. dalam komersialisasi KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c diperhitungkan sebesar 4% (empat persen) dari nilai TKDN.
- (2) Nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari akumulasi masing-masing KDN tiap kegiatan penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 25

- (1) KDN untuk Aspek Pengembangan pada Komponen Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c serta pada Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d meliputi KDN dari rincian kegiatan penelitian dan pengembangan berupa:
- a. desain awal pengembangan atau perencanaan;
  - b. rekayasa (*engineering*);
  - c. prototipe dalam pembuatan wujud model awal;

- d. pengujian kesesuaian fungsi dan unjuk kerja (*performance*); dan
  - e. sertifikat kepemilikan atau lisensi kekayaan intelektual.
- (2) Nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan pada Komponen Utama dan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan:
- a. diperoleh dari akumulasi dari nilai KDN untuk masing-masing rincian kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. KDN untuk masing-masing rincian kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan komposisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan pada Komponen Utama atau Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d; dan
  - c. KDN untuk Aspek Pengembangan pada Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d dihitung terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan atas sistem setir (*steering system*), suspensi, sistem pengereman (*brake system*), atau roda (*wheel*) dan gardan (*axle*).

#### Pasal 26

- (1) KDN untuk Aspek Pengembangan pada rincian kegiatan penelitian dan pengembangan berupa desain awal pengembangan atau perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, rekayasa (*engineering*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, prototipe dalam pembuatan wujud model awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dan pengujian kesesuaian fungsi dan unjuk kerja (*performance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d diberikan:



- a. sebesar 20% (dua puluh persen) dalam hal dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri serta dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir;
  - b. sebesar 10% (sepuluh persen) dalam hal dokumen pengembangan dimiliki bersama (*joint venture*) dengan pihak asing serta dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir; dan
  - c. sebesar 0% (nol persen) dalam hal tidak dapat menunjukkan dokumen pengembangan atau tidak dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.
- (2) KDN untuk Aspek Pengembangan pada rincian kegiatan penelitian dan pengembangan berupa lisensi kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e diberikan:
- a. sebesar 20% (dua puluh persen) dalam hal lisensi dimiliki sendiri di dalam negeri;
  - b. sebesar 5% (lima persen) dalam hal lisensi dimiliki bersama berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan di dalam negeri dan perusahaan luar negeri; dan
  - c. sebesar 0% (nol persen) dalam hal lisensi tidak dimiliki di dalam negeri.

#### Pasal 27

KDN untuk Aspek Pengembangan dalam komersialisasi KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e diberikan:

- a. sebesar 3% (tiga persen) dari nilai TKDN dalam hal penerapan riset pasar diikuti performa penjualan KBL Berbasis Baterai di dalam negeri diperhitungkan; dan
- b. sebesar 1% (satu persen) dari nilai TKDN dalam hal penerapan riset pasar yang diikuti performa penjualan KBL Berbasis Baterai di luar negeri diperhitungkan;

## BAB IV VERIFIKASI DAN SERTIFIKASI TKDN

### Pasal 28

Pemohon melakukan penghitungan sendiri nilai TKDN sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

### Pasal 29

- (1) Hasil penghitungan sendiri nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diverifikasi oleh Lembaga Verifikasi.
- (2) Lembaga Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

### Pasal 30

- (1) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari Pemohon kepada Lembaga Verifikasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan hasil penghitungan sendiri nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (3) Dalam hal Pemohon melakukan kerja sama dengan perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disertai dokumen:
  - a. perjanjian kerja sama antara Pemohon dengan perusahaan pelaksana kerja sama;
  - b. profil perusahaan pelaksana kerja sama; dan
  - c. aspek produksi terhadap produk yang akan dinilai.
- (4) Permohonan untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 31

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Lembaga Verifikasi melaksanakan verifikasi atas penghitungan sendiri nilai TKDN yang diajukan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai kebenaran:
  - a. dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan/atau ayat (3); dan
  - b. hasil penghitungan sendiri nilai TKDN.
- (3) Biaya pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pemohon yang bersangkutan dengan Lembaga Verifikasi.

### Pasal 32

- (1) Lembaga Verifikasi mencantumkan hasil pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ke dalam laporan hasil verifikasi.
- (2) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan paling sedikit:
  - a. ringkasan eksekutif hasil verifikasi;
  - b. data dan informasi Pemohon;
  - c. penilaian keaslian dokumen perizinan;
  - d. kapasitas terpasang dan fasilitas produksi;
  - e. merek, jenis, model, tipe dan varian KBL Berbasis Baterai yang diverifikasi; dan
  - f. rekapitulasi hasil penghitungan nilai TKDN.
- (3) Lembaga Verifikasi menyampaikan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Pusat P3DN dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak penyampaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 secara lengkap.
- (4) Rekapitulasi hasil penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 33

Penyampaian permohonan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan penyampaian laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dilakukan melalui SIINas.

#### Pasal 34

- (1) Kepala Pusat P3DN memeriksa laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3).
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat P3DN menerbitkan Sertifikat dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penyampaian laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) secara lengkap dan benar.

#### Pasal 35

- (1) Nilai TKDN yang berlaku tercantum dalam Sertifikat.
- (2) Nilai TKDN yang tercantum dalam Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk tipe KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diajukan kembali sebelum habis masa berlakunya.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan dalam bentuk elektronik dalam SIINas.

### BAB IV

### PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Pasal 36

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap peta jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

- (2) Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas konsistensi nilai TKDN dalam Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan kegiatan produksi KBL Berbasis Baterai.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 37

- (1) Dalam melakukan evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Direktur Jenderal dapat membentuk tim pengawasan dan evaluasi.
- (2) Tim pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.
- (3) Tim pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi dan pengawasan kepada Direktur Jenderal.

#### Pasal 38

- (1) Direktur Jenderal menyampaikan laporan hasil evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) kepada Menteri.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdapat pelanggaran atas konsistensi nilai TKDN pada Sertifikat dengan kegiatan produksi KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencantumkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan dan evaluasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa usulan pencabutan Sertifikat.

#### Pasal 39

- (1) Berdasarkan rekomendasi berupa usulan pencabutan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3),

Menteri dapat memerintahkan Kepala Pusat P3DN untuk mencabut Sertifikat.

- (2) Pemohon pemilik Sertifikat yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan Sertifikat atau nilai TKDN sebagaimana tercantum dalam Sertifikat.
- (3) Kepala Pusat P3DN tidak menerbitkan Sertifikat bagi Pemohon pemilik Sertifikat yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pencabutan Sertifikat.
- (4) Pencabutan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Lembaga Verifikasi menyampaikan rekapitulasi pelaksanaan verifikasi nilai TKDN kepada Direktur.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan verifikasi nilai TKDN untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Rekapitulasi pelaksanaan verifikasi nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui SIINas.
- (4) Rekapitulasi pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 41

- (1) Kepala Pusat P3DN melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi oleh Lembaga Verifikasi.
- (2) Dalam hal berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Verifikasi atas pelaksanaan verifikasi, Kepala Pusat P3DN mengajukan pencabutan penetapan Lembaga Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) kepada Menteri.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 42**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 September 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 September 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1041

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



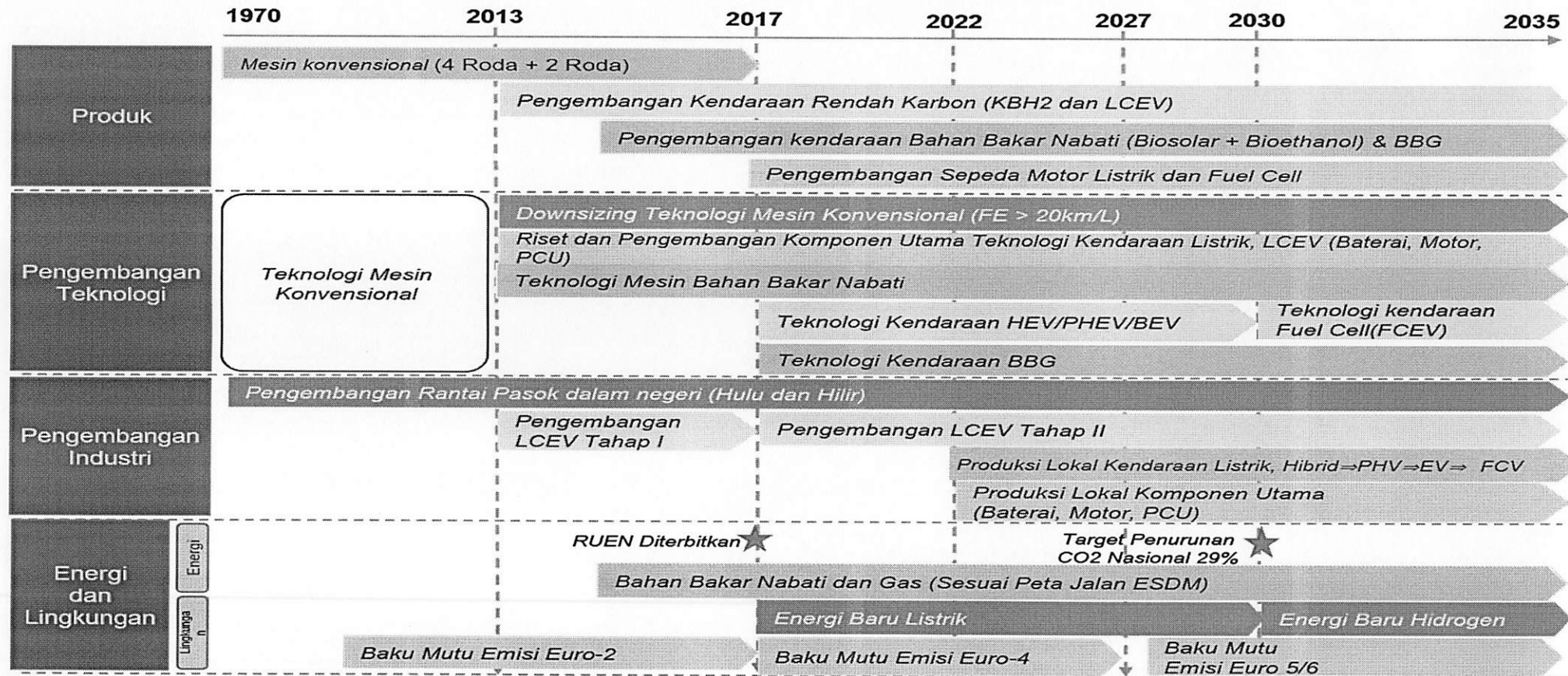
Feby Setyo Hariyono



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2020  
TENTANG  
SPESIFIKASI, PETA JALAN  
PENGEMBANGAN, DAN KETENTUAN  
PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT  
KOMPONEN DALAM NEGERI  
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK  
BERBASIS BATERAI (*BATTERY  
ELECTRIC VEHICLE*)

PETA JALAN  
PENGEMBANGAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR NASIONAL

## A. PETA JALAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR NASIONAL

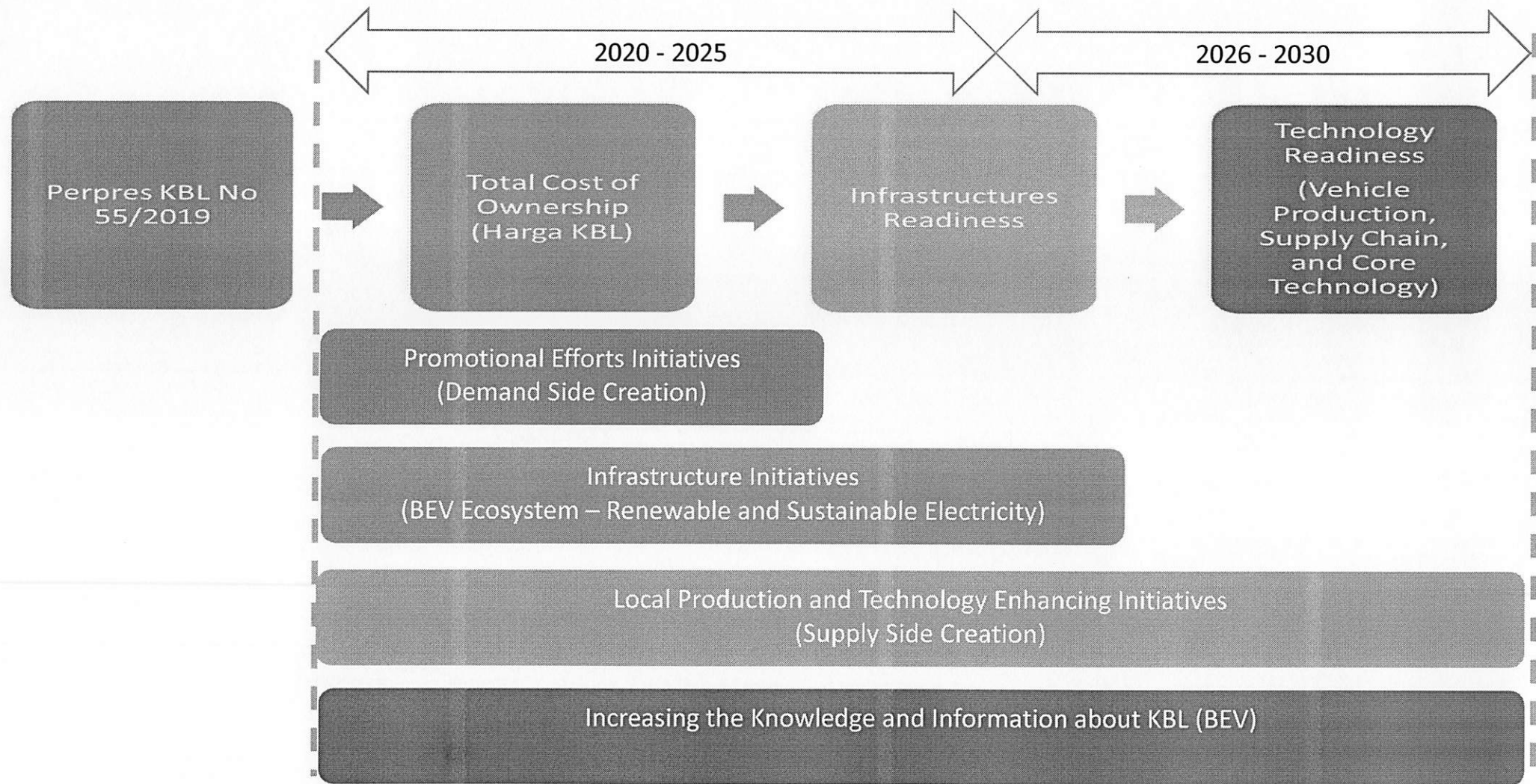


Keterangan : **BBG** : Bahan Bakar Gas **HEV** : Hybrid Electric Vehicle,  
**PHEV** : Plug-In Hybrid Electric Vehicle, **BEV** : Battery Electric Vehicle, **FCEV** : Fuel Cell Electric Vehicle  
**LCEV** : Low Carbon Emission Vehicle **PCU** : Power Control Unit

**B. TARGET KUANTITATIF PENGEMBANGAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR NASIONAL**

| Variabel                                |           |                                                 | 2020      | 2025      | 2030      | 2035       |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Kendaraan Bermotor Roda Empat dan Lebih | Produksi  | Total (Unit)                                    | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000  |
|                                         |           | Persentase Low Carbon Emission Vehicle-LCEV (%) | 10        | 20        | 25        | 30         |
|                                         |           | Persentase KBH2 (%)                             | 25        | 20        | 20        | 20         |
|                                         | Penjualan | Total (unit)                                    | 1.250.000 | 1.690.000 | 2.100.000 | 2.500.000  |
|                                         | Ekspor    | Total (unit)                                    | 250.000   | 310.000   | 900.000   | 1.500.000  |
| Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga    | Produksi  | Total (unit)                                    | 7.500.000 | 8.800.000 | 9.800.000 | 10.750.000 |
|                                         |           | Persentase Kendaraan Listrik (%)                | 10        | 20        | 25        | 30         |
|                                         | Penjualan | Total (unit)                                    | 6.750.000 | 7.700.000 | 8.400.000 | 9.000.000  |
|                                         | Ekspor    | Total (unit)                                    | 750.000   | 1.100.000 | 1.400.000 | 1.750.000  |

C. PETA JALAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI TAHUN 2020-2030





#### D. PETA JALAN INDUSTRI KBL BERBASIS BATERAI, KOMPONEN UTAMA, DAN CHARGER

## ROADMAP PENGEMBANGAN KBL-BB, KOMPONEN UTAMA DAN CHARGER

| KOMPONEN & CHARGER            | 2020                                               | 2021                                     | 2022                                                                                      | 2023                                                              | 2024 | 2025                 | 2026                               | 2027                                                                  | 2028                  | 2029                                           | 2030 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|------|
| Battery                       |                                                    |                                          |                                                                                           |                                                                   |      |                      |                                    |                                                                       |                       |                                                |      |
| ❑ Battery Pack Assembly       | Battery Pack (Assembly)                            |                                          |                                                                                           |                                                                   |      |                      |                                    |                                                                       |                       |                                                |      |
| ❑ Battery Cells Production    |                                                    | LiB and NiMH Cylinder Type Cell          |                                                                                           |                                                                   |      |                      | LiB Prismatic & Pouch Type         |                                                                       |                       |                                                |      |
| ❑ Battery Management System   | BMS (Assembly)                                     |                                          |                                                                                           | Passive BMS, > 90% BMS efficiency & Integration system<br>CAN BUS |      |                      |                                    | Active BMS, > 95% BMS Efficiency & Integration System<br>CAN BUS/OBD2 |                       |                                                |      |
| ❑ Battery Material            | HPAL Smelter (MHP)                                 |                                          |                                                                                           |                                                                   |      |                      |                                    |                                                                       |                       |                                                |      |
|                               |                                                    |                                          | Nickel Sulfate & Cobalt Sulfate                                                           |                                                                   |      |                      | Cathode & Anode Material           |                                                                       |                       |                                                |      |
| ❑ End-Of-Life (EOL) Recycling | Recycling of Secondary Battery (NiMH & LiB)        |                                          |                                                                                           |                                                                   |      |                      |                                    |                                                                       |                       |                                                |      |
| Electric Motor                |                                                    | Non-Permanent Magnet Base Efficiency 85% |                                                                                           |                                                                   |      |                      |                                    |                                                                       | >94% Efficiency Motor |                                                |      |
|                               |                                                    |                                          | Permanent Magnet Base Efficiency 93%                                                      |                                                                   |      |                      |                                    |                                                                       |                       |                                                |      |
| Converter/Inverter            |                                                    |                                          | >95% Inverter Efficiency (Ultra Low Ron SiC, Low parasitic impedance, High power density) |                                                                   |      |                      |                                    |                                                                       |                       | >96% Inverter Efficiency (High frequency HFET) |      |
| Charging System               |                                                    | AC Level I & Level II Charger            |                                                                                           |                                                                   |      |                      | DC Fast Charger/Ultra Fast Charger |                                                                       |                       |                                                |      |
| Kendaraan penumpang umum      | Piloting Taxi, Ride Hailing Companies (Import CBU) | CKD                                      | IKD                                                                                       |                                                                   |      | IKD and Part by Part |                                    |                                                                       |                       |                                                |      |
| Kendaraan Bus dan Truk        | Piloting Transjakarta & Others BRT (CKD)           |                                          | IKD                                                                                       |                                                                   |      | Part by Part         |                                    |                                                                       |                       |                                                |      |
| Kendaraan penumpang Pribadi   | IMPORT CBU                                         | CKD                                      | IKD                                                                                       |                                                                   |      | IKD and Part by Part |                                    |                                                                       |                       |                                                |      |
| Sepeda Motor                  | CKD & IMPORT CBU                                   | CKD                                      | Part by Part                                                                              |                                                                   |      |                      |                                    |                                                                       |                       |                                                |      |

# E. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

| No. | Kebijakan dan Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2020-2021 | 2022-2025 | 2026-2030 | Penanggung Jawab                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 1.  | Pengembangan pasar KBL dalam negeri – Sisi Permintaan (Jangka Pendek dan Menengah)                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |           |                                                     |
| A.  | Penciptaan pasar dalam negeri melalui: Pilot Project KBL untuk studi komprehensif, mandatori pemanfaatan KBL di K/L, BUMN dan transportasi public, pembentukan zonasi khusus KBL, mendorong pemanfaatan KBL di pulau 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) beserta pembangkit listrik dengan EBT, dan sosialisasi secara massif kepada masyarakat |           |           |           | Kemenperin, Kemenhub, Kemen BUMN, Kemendagri, Pemda |
| B.  | Menerapkan skema insentif fiskal dan non fiskal                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |           | Kemenkeu, Kemendagri, Pemda                         |
| C.  | Mempercepat ketersediaan charging station                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |           | Kemen ESDM, BUMN                                    |
| 2.  | Pengembangan pasar KBL dalam negeri – Sisi Permintaan (Jangka Panjang)                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |           |                                                     |
| A.  | Pemberlakuan mandatori pemanfaatan KBL secara menyeluruh                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |           | Kemenhub,                                           |
| B.  | Memperluas zonasi wilayah khusus KBL ke seluruh NKRI                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |           | Kemenparekraf                                       |
| C.  | Memperluas FTA dengan negara – negara tujuan ekspor KBL                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |           | Kemenlu                                             |
| 3.  | Pengembangan Industri – Sisi Suplai (Jangka Menengah Panjang)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |           |                                                     |
| A.  | Produksi KBL R4 atau lebih melalui skema CKD, IKD dan <i>Part by Part</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |           | Kemenperin                                          |
| B.  | Produksi KBL R2 melalui skema CKD dan <i>Part by Part</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |           | Kemenperin                                          |
| C.  | Produksi <i>charging station</i> melalui skema CKD dan <i>Part by Part</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |           | Kemen. ESDM                                         |



|    |                        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                  |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|    | D.                     | Membangun industri bahan baku dan komponen                                                                                                                                          |  |  |  | Kemenperin                       |
| 4. | Pengembangan Teknologi |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                  |
|    | A.                     | <i>Battery Cell</i> dan <i>Pack</i> melalui pemberian insentif bagi produsen battery lithium dan mulai produksi <i>Non Lithium Based &amp; Lithium Based Battery 2nd Generation</i> |  |  |  | BKPM,<br>Kemenkeu,<br>Kemenperin |
|    | B.                     | <i>Battery Management System</i> (BMS) - Mengembangkan <i>passive</i> BMS, <i>efficiency</i> > 90%, and <i>active</i> BMS <i>efficiency</i> > 95%                                   |  |  |  | Kemenperin                       |
|    | C.                     | Bahan baku Baterai melalui pembatasan ekspor bahan baku, pembangunan pabrik pengolahan dan produksi bahan baku Baterai (NMH, Ni murni, Co murni, Ni Sulfate, Cobalt Sulfate)        |  |  |  | Kemendag                         |
|    | D.                     | <i>End of life</i> Baterai                                                                                                                                                          |  |  |  | Kemenperin,<br>Kemen LHK         |
|    | E.                     | Motor Listrik ( <i>permanent</i> dan <i>non-permanent based</i> )                                                                                                                   |  |  |  | Kemenperin                       |

MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,

Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2020  
TENTANG  
SPESIFIKASI, PETA JALAN  
PENGEMBANGAN, DAN KETENTUAN  
PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT  
KOMPONEN DALAM NEGERI  
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK  
BERBASIS BATERAI (*BATTERY  
ELECTRIC VEHICLE*)

KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN  
NILAI TKDN KBL BERBASIS BATERAI

I. Dasar Hukum

Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan.

a. TKDN R2/R3 :

- 40% dari tahun 2019-2023;
- 60% dari tahun 2024-2025;
- 80% dari tahun 2026 dan seterusnya

b. TKDN R4 atau lebih :

- 35% dari tahun 2019-2021;
- 40% dari tahun 2022-2023;
- 60% dari tahun 2024-2029;
- 80% dari tahun 2030 dan seterusnya

II. Tujuan

Mendapatkan informasi besaran tingkat kandungan dalam negeri/TKDN pada produk KBL Berbasis Baterai dan komponennya.



### III. Lingkup Penghitungan TKDN

Ketentuan Perhitungan TKDN;

| No    | Uraian               | Pembobotan        |                | Lingkup Penilaian                                                                                                                            |
|-------|----------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                      | KBLBB<br>R4/lebih | KBLBB<br>R2/R3 |                                                                                                                                              |
| A.    | Komponen Utama       | 55                |                | a. Biaya Bahan (Material) Langsung;<br>b. Biaya Tenaga Kerja Langsung; dan<br>c. Biaya Tidak Langsung Pabrik<br>( <i>Factory Overhead</i> ). |
| B.    | Komponen Pendukung   | 15                |                |                                                                                                                                              |
| C.    | Pengembangan (R & D) | 20                |                |                                                                                                                                              |
| D.    | Perakitan            | 10                |                | a. Tenaga Kerja<br>b. Alat Kerja                                                                                                             |
| TOTAL |                      | 100               |                |                                                                                                                                              |

### IV. Lingkup Perhitungan Nilai TKDN Aspek Komponen Utama dan Komponen Pendukung

#### 1. Pembobotan Komponen Utama dan Pendukung pada KBL Berbasis Baterai

- a. Penilaian TKDN KBL Berbasis Baterai R4 atau Lebih, diberikan berdasarkan bobot yaitu 100% (seratus persen) merupakan jumlah kumulatif bobot-bobot dalam % (persen) dari kelompok komponen-komponennya, terdiri dari :

| No                       | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bobot (%) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A. Komponen Utama</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 1.                       | Bodi, Kabin, dan/atau Sasis<br>a. <i>Engine Hood</i><br>b. <i>Fenders</i><br>c. <i>Doors</i><br>d. <i>Roof</i><br>e. <i>Side Panel</i><br>f. <i>Floor</i>                                                                                                                                                          | 7         |
| 2.                       | Baterai<br>a. <i>Battery management system</i><br>b. <i>Battery cell/ Module</i><br>c. <i>Housing/ Pack</i><br>d. Bagian Baterai lainnya ( <i>cooling/ thermal management, socket, wiring, dll</i> )                                                                                                               | 35        |
| 3.                       | <i>Drive Train</i> :<br>a. Motor<br>b. Inverter<br>c. <i>Power Control Unit</i><br>d. Transmisi<br>e. <i>On Board Charger</i><br>f. Gardan ( <i>Axle</i> ), terdiri dari:<br>- Poros penggerak ( <i>drive axle</i> ) dan/atau<br>- Poros tanpa penggerak ( <i>non drive axle</i> )<br>- Bagian <i>axle</i> lainnya | 13        |

| No                                      | Uraian                                                                                                          | Bobot (%) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>B. Komponen Pendukung</b>            |                                                                                                                 |           |
| <b>Sistem Setir (Steering System)</b>   |                                                                                                                 | 4         |
| 1.                                      | <i>Bearings</i>                                                                                                 |           |
| 2.                                      | <i>Knuckle arm</i>                                                                                              |           |
| 3.                                      | <i>Steering column</i>                                                                                          |           |
| 4.                                      | <i>Steering gear</i>                                                                                            |           |
| 5.                                      | <i>Steering shaft</i>                                                                                           |           |
| 6.                                      | <i>Steering Wheel</i>                                                                                           |           |
| 7.                                      | <i>Tie rod end</i>                                                                                              |           |
| 8.                                      | <i>Tie rod linkage</i>                                                                                          |           |
| 9.                                      | <i>Cover steering column</i>                                                                                    |           |
| <b>Suspensi</b>                         |                                                                                                                 | 2         |
| 10.                                     | <i>Front Spring</i>                                                                                             |           |
| 11.                                     | <i>Rear spring</i>                                                                                              |           |
| 12.                                     | <i>Shock absorber</i>                                                                                           |           |
| <b>Sistem Pengereman (Brake System)</b> |                                                                                                                 | 4         |
| 13.                                     | <i>Backing plate</i>                                                                                            |           |
| 14.                                     | <i>Body caliper</i>                                                                                             |           |
| 15.                                     | <i>Brake lining pad</i>                                                                                         |           |
| 16.                                     | <i>Brake shoe</i>                                                                                               |           |
| 17.                                     | <i>Cylinder wheel</i>                                                                                           |           |
| 18.                                     | <i>Drum/ discs</i>                                                                                              |           |
| 19.                                     | <i>Piston</i>                                                                                                   |           |
| 20.                                     | <i>Support caliper</i>                                                                                          |           |
| <b>Komponen Universal</b>               |                                                                                                                 | 5         |
| 21.                                     | Perlengkapan interior                                                                                           |           |
| 22.                                     | Perlengkapan eksterior                                                                                          |           |
| 23.                                     | <i>Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Srew, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin, Dowel, Pinlock, Clip, Clamp)</i> |           |
| 24.                                     | Pedal                                                                                                           |           |
| 25.                                     | Braket                                                                                                          |           |
| 26.                                     | Kabel control                                                                                                   |           |
| 27.                                     | Sistem kelistrikan                                                                                              |           |
| 28.                                     | Sistem pendingin baterai/motor                                                                                  |           |
| 29.                                     | Sistem pengatur suhu ruangan                                                                                    |           |
| 30.                                     | Ban (Tire)                                                                                                      |           |
| 31.                                     | Accu/Aki (Battery)                                                                                              |           |
| 32.                                     | Kaca Pengaman (Safety Glass)                                                                                    |           |
| 33.                                     | Pelek (Wheel Rim)                                                                                               |           |

| No  | Uraian                                                              | Bobot (%) |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 34. | Perlengkapan penarik ( <i>towing system</i> )                       |           |
| 35. | System pengamanan/keselamatan ( <i>security and safety system</i> ) |           |

- b. Penilaian TKDN KBL Berbasis Baterai R2/R3, diberikan berdasarkan bobot yaitu 100% (seratus persen) merupakan jumlah komulatif bobot-bobot dalam % (persen) dari kelompok komponen-komponennya, terdiri dari :

| No                           | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bobot (%) |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A. Komponen Utama</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| 1.                           | Rangka dan/atau Bodi<br>a. <i>Main frame</i><br>b. <i>Bracket</i><br>c. <i>Side/main stand</i><br>d. <i>Rear/Front Fender</i><br>e. <i>Seat assy</i><br>f. <i>Spion</i><br>g. <i>Leg shield</i><br>h. <i>Stepbar</i><br>i. <i>Foot rest</i><br>j. <i>Mudguard</i><br>k. <i>Luggage carrier</i><br>l. <i>Tool set</i><br>m. <i>Emblem/ Name plate</i><br>n. <i>Cover plastic set</i><br>o. <i>Reflex reflector</i> | 7         |
| 2.                           | Baterai<br>a. <i>Battery management system</i><br>b. <i>Battery cell/ Module</i><br>c. <i>Housing/ Pack</i><br>d. Bagian Baterai lainnya ( <i>cooling/ thermal management, socket, wiring, dll</i> )                                                                                                                                                                                                              | 35        |
| 3.                           | <i>Drive Train</i><br>a. <i>Main gear</i><br>b. <i>Main Shaft</i><br>c. <i>Sprocket gear</i><br>d. <i>Cooling fan</i><br>e. <i>Main shaft</i><br>f. <i>Belt/Drive chain</i><br>g. <i>Stator</i><br>h. <i>Permanent magnet</i><br>i. <i>Bearing</i><br>j. <i>Cover</i><br>k. <i>Rotor (Scalable/ Hub motor)</i><br>l. Kabel kelistrikan ( <i>Wiring</i> )<br>m. Kontroler/ECU/PCU                                  | 13        |
| <b>B. Komponen Pendukung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| 1.                           | Sistem Setir ( <i>Steering system</i> ) & Suspensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3         |
|                              | a. Suspensi depan ( <i>Front fork</i> ) & <i>steering assy</i><br>1) <i>Steering system</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |

| No | Uraian                                                                                                                                          | Bobot (%) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | 2) <i>Front fork &amp; absorber</i><br>3) <i>Steering stem</i><br>4) <i>Brace/ top bridge</i>                                                   |           |
|    | b. <i>Handle assy steering system</i><br>1) <i>Throttle grip</i><br>2) <i>Balancer</i><br>3) <i>Lever assy L/R</i><br>4) <i>Steering handle</i> |           |
|    | c. <i>Suspensi belakang (Rear cushion) &amp; absorber</i>                                                                                       |           |
|    | d. <i>Rear fork arm/ swing arm (lengan ayun)</i>                                                                                                |           |
|    |                                                                                                                                                 |           |
| 2. | Sistem Pengereman ( <i>Braking system</i> )                                                                                                     | 3         |
|    | a. <i>Disc brake assy</i><br>1) <i>Master cylinder</i><br>2) <i>Brake caliper</i><br>3) <i>Disc pad</i><br>4) <i>Brake hose</i>                 |           |
|    | b. <i>Disc plate</i>                                                                                                                            |           |
|    | c. <i>Anti lock braking system</i>                                                                                                              |           |
|    | d. <i>Drum brake assy</i><br>1) <i>Kampas Rem (Brake shoe)</i><br>2) <i>Brake panel</i><br>3) <i>Gear speedometer</i>                           |           |
|    | e. <i>Brake cable</i>                                                                                                                           |           |
|    | f. <i>Brake pedal</i>                                                                                                                           |           |
| 3. | Roda ( <i>Wheel</i> ) & Gardan ( <i>Axle</i> )                                                                                                  | 3         |
|    | a. <i>Hub</i>                                                                                                                                   |           |
|    | b. <i>Jari-jari/ Spoke &amp; Nipple</i>                                                                                                         |           |
|    | c. <i>Poros roda depan dan/atau belakang (Front/ rear axle)</i>                                                                                 |           |
|    | d. <i>Pelek (Wheel rim)</i>                                                                                                                     |           |
|    | e. <i>Tire &amp; Tube</i>                                                                                                                       |           |
|    | f. <i>Cast wheel</i>                                                                                                                            |           |
| 4. | <i>Electrical Instrument</i>                                                                                                                    | 3         |
|    | a. <i>Speedometer assy comb</i>                                                                                                                 |           |
|    | b. <i>Baterai</i>                                                                                                                               |           |
|    | c. <i>Control cable</i>                                                                                                                         |           |
|    | d. <i>Flasher/ winker relay unit</i>                                                                                                            |           |
|    | e. <i>Head lamp</i>                                                                                                                             |           |
|    | f. <i>Horn</i>                                                                                                                                  |           |
|    | g. <i>Handle/ switch assy</i>                                                                                                                   |           |
|    | h. <i>Lock set</i>                                                                                                                              |           |
|    | i. <i>Sensor</i>                                                                                                                                |           |
|    | j. <i>Stop lamp switch</i>                                                                                                                      |           |
|    | k. <i>Winker lamp</i>                                                                                                                           |           |

| No | Uraian                               | Bobot (%) |
|----|--------------------------------------|-----------|
|    | 1. <i>Tail/rear combination lamp</i> |           |
|    | m. <i>Wiring harness</i>             |           |
| 5. | Komponen Universal                   | 3         |
|    | a. <i>Bolt nuts, screw, washer</i>   |           |
|    | b. <i>Rubber parts</i>               |           |
|    | c. <i>Gasket</i>                     |           |
|    | d. <i>Bearings</i>                   |           |
|    | e. <i>Clip</i>                       |           |
|    | f. <i>Spring</i>                     |           |
|    | g. <i>Fastening material</i>         |           |
|    | h. <i>Smart feature</i>              |           |
|    | i. Lain-lain                         |           |

2. Penilaian TKDN setiap komponen utama dan komponen pendukung/lainnya untuk KBL Berbasis Baterai Roda 4 atau lebih dan Roda 2 atau Roda 3 adalah sebagai berikut:

a. Lingkup penilaian

- 1) Biaya Bahan (Material) Langsung;
- 2) Biaya Tenaga Kerja Langsung; dan
- 3) Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*).

Biaya tenaga kerja langsung dan biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) di luar biaya yang digunakan dalam penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Perakitan atau Aspek Pengembangan.

b. Kriteria dan persyaratan

- 1) Biaya Bahan (Material) Langsung dinilai berdasarkan biaya material yang digunakan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk, misalnya *Engine Hood, Fenders, Doors, Roof, Side Panel, Floor* dan sebagainya pada pembuatan sebuah bodi.
- 2) Biaya Tenaga Kerja Langsung dinilai berdasarkan biaya tenaga kerja yang digunakan untuk mengubah bahan langsung menjadi barang setengah jadi atau barang jadi untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk, misalnya gaji operator, gaji *welder*, dan sebagainya.
- 3) Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*) dinilai berdasarkan biaya-biaya dari tenaga kerja tidak langsung, mesin/alat kerja/fasilitas kerja dan semua biaya pabrikasi

lainnya untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk yang biayanya tidak dapat dibebankan langsung ke dalam produk tertentu.

- a) Biaya tenaga kerja tidak langsung, misalnya gaji *supervisor* pabrik, gaji kepala/manajer pabrik, gaji manajer penjamin mutu, dan sebagainya.
  - b) Biaya Mesin/Alat Kerja/Fasilitas Kerja baik yang disewa atau yang dimiliki sendiri, misalnya biaya penyusutan untuk mesin potong, biaya penyusutan untuk mesin *press* hidrolik, biaya sewa *forklift* untuk sebulan, dan sebagainya.
  - c) Biaya tidak langsung pabrik lainnya yang terkait, misalnya biaya-biaya untuk; listrik, bahan bakar, asuransi, PPh tenaga kerja, biaya lembur untuk tenaga kerja tidak langsung, dan sebagainya.
- 4) Rincian masing-masing biaya dilengkapi dengan :
- a) untuk material langsung (bahan baku), dilengkapi dengan spesifikasi, satuan material, negara asal, pemasok, jumlah pemakaian dan harga beli material;
  - b) untuk Biaya Tenaga Kerja Langsung dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, jumlah, alokasi kerja, dan gaji per bulan;
  - c) untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*) yang berupa mesin/alat kerja harus dilengkapi dengan sertifikat/bukti kepemilikan, nama mesin, spesifikasi, jumlah mesin, alokasi, dan nilai depresiasi atau biaya sewa
  - d) untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*) yang berupa tenaga kerja tidak langsung dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, jumlah, alokasi kerja, dan gaji per bulan; dan
  - e) untuk biaya tidak langsung pabrik (*Factory Overhead*) yang berupa jasa harus dilengkapi pemasok, biaya pengurusan serta alokasi penggunaan.
- 5) Dokumen Pendukung untuk TKDN Aspek Manufaktur (Komponen Utama dan Komponen Pendukung) adalah:
- a) profil perusahaan;



- b) struktur organisasi perusahaan;
- c) penilaian sendiri (*self assessment*) TKDN untuk produk yang dinilai;
- d) Foto/Gambar produk disertai penjelasan fungsi produk;
- e) Foto/Gambar alat kerja/fasilitas kerja;
- f) Foto/Gambar bahan baku;
- g) Diagram alir proses produksi;
- h) Perhitungan kapasitas produksi atau data produksi selama dua tahun terakhir;
- i) Faktur pembelian mesin, daftar aset perusahaan dan akte pendirian perusahaan sebagai dokumen pendukung untuk biaya penyusutan mesin/alat kerja yang dimiliki sendiri;
- j) Faktur/*Purchase Order* (PO) dan akte pendirian perusahaan pemilik mesin/alat kerja sebagai dokumen pendukung untuk biaya sewa mesin/alat kerja;
- k) Salinan slip gaji/surat pernyataan gaji ditandatangani oleh pejabat berwenang dan salinan KTP/Paspor sebagai dokumen pendukung untuk tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi (level operator s/d manajer);
- l) Data rincian kebutuhan/pemakaian material/*Bill of Quantity*;
- m) Faktur/PO/perjanjian pembelian dan *Certificate of Origin/Mill Certificate* sebagai dokumen pendukung untuk bahan (material) langsung, yaitu;
- n) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau Bukti Setor Pajak sebagai dokumen pendukung untuk Bea Masuk, Pajak dalam rangka Impor, dan PPh pegawai;
- o) Data-data pemakaian listrik, yaitu tagihan rekening listrik tiga bulan terakhir;
- p) Data-data pemakaian air, yaitu tagihan rekening PAM tiga bulan terakhir; dan
- q) Data-data pemakaian BBM, jasa transportasi material dan jasa terkait lainnya.

- 6) Penentuan komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja dapat digambarkan sebagai berikut:

| DIBUAT | DIMILIKI | KDN                                  |
|--------|----------|--------------------------------------|
| DN     | DN       | 100 %                                |
| DN     | LN       | 75 %                                 |
| DN     | DN + LN  | 75 % + (25% x Proporsional Saham DN) |
| LN     | DN       | 75 %                                 |
| LN     | LN       | 0 %                                  |
| LN     | DN + LN  | 75 % x Proporsional Saham DN         |

Catatan:

KDN : Komponen Dalam Negeri

DN : Dalam Negeri

LN : Luar Negeri

- c. Contoh komponen-komponen biaya dalam perhitungan TKDN Aspek Manufaktur (pada Komponen Utama dan Komponen Pendukung) adalah sebagai berikut:

| I. Material Langsung (Bahan Baku) |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                | Harga beli bahan langsung yang dipakai, misalnya: CRC untuk pembuatan bodi, Plastik untuk pembuatan <i>dashboard</i> , dan lain sebagainya                                                      |
| 2.                                | Harga beli bahan pendukung, misalnya: Kawat Las (untuk pengelasan pada penyambungan bodi), Perekat/Lem (untuk menempelkan kaca pada bodi) , dan lain sebagainya                                 |
| 3.                                | Biaya pengiriman ( <i>freight cost</i> )                                                                                                                                                        |
| 4.                                | Biaya asuransi ( <i>insurance cost</i> )                                                                                                                                                        |
| 5.                                | Bea Masuk dan Pajak-pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)                                                                                                                                             |
| 6.                                | Biaya Bongkar Muat                                                                                                                                                                              |
| 7.                                | Biaya Sewa Gudang di pelabuhan                                                                                                                                                                  |
| 8.                                | Biaya <i>Handling</i> dan Transportasi ke pabrik                                                                                                                                                |
| 9.                                | Biaya Penerimaan dan Pemeriksaan ( <i>Receiving &amp; Inspection Cost</i> ), misal biaya proses inspeksi, biaya barang rusak ( <i>rejected material</i> )                                       |
| 10.                               | Royalti untuk bahan langsung dan/atau bahan pendukung                                                                                                                                           |
| 11.                               | Dan lain-lain                                                                                                                                                                                   |
| II. Tenaga Kerja Langsung         |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.                                | Upah untuk tenaga kerja yang terkait ( <i>touch</i> ) langsung dengan pembuatan ( <i>manufacturing</i> ) produk yang dinilai, misalnya: <i>foreman</i> , operator, <i>helper</i> , QC inspektor |
| 2.                                | Pajak Penghasilan                                                                                                                                                                               |



|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.                                                           | Lembur                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.                                                           | Tunjangan makan, tunjangan transportasi dan tunjangan kesehatan                                                                                                                                                                |
| 5.                                                           | Asuransi untuk tenaga kerja                                                                                                                                                                                                    |
| 6.                                                           | Baju seragam dan perlengkapan keselamatan kerja                                                                                                                                                                                |
| 7.                                                           | Penempatan/Mobilisasi/Demobilisasi                                                                                                                                                                                             |
| 8.                                                           | Dan lain-lain                                                                                                                                                                                                                  |
| III. Biaya Tidak langsung Pabrik ( <i>Factory Overhead</i> ) |                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.                                                           | Material Habis Pakai ( <i>Consumable Material</i> ), misalnya : gas, solar, pelumas, pendingin ( <i>coolant</i> ), cairan hidrolis ( <i>hydraulic fluid</i> ), gemuk ( <i>grease</i> ), <i>sand blasting</i> , mata bor.       |
| 2.                                                           | Upah untuk tenaga kerja yang tidak terkait langsung (pengawas/manajemen) dengan pembuatan (manufacturing) produk yang dinilai, misalnya: manajer produksi, <i>supervisor</i> produksi, manajer QA/QC, tim <i>engineering</i> . |
| 3.                                                           | Biaya depresiasi atau biaya sewa lahan pabrik dan gedung pabrik/ <i>workshop</i> yang terkait langsung dengan produk yang dinilai                                                                                              |
| 4.                                                           | Biaya depresiasi atau biaya sewa mesin dan peralatan produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai                                                                                                                 |
| 5.                                                           | Biaya Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang                                                                                                                                                                                     |
| 6.                                                           | Asuransi untuk tenaga kerja tidak langsung, asuransi untuk gedung pabrik dan asuransi untuk mesin/peralatan produksi                                                                                                           |
| 7.                                                           | Biaya utilitas (listrik, air dan telekomunikasi)                                                                                                                                                                               |
| 8.                                                           | Pajak penghasilan untuk tenaga kerja tidak langsung serta Pajak Bumi dan Bangunan                                                                                                                                              |
| 9.                                                           | Biaya Administrasi dan Umum Pabrik hanya untuk lokasi produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai, misalnya: <i>office boy</i> dan <i>cleaning service</i> untuk lokasi produksi                                 |
| 10.                                                          | Biaya Pengujian Produk ( <i>Testing Product</i> )                                                                                                                                                                              |
| 11.                                                          | Biaya handling & transportasi untuk material habis pakai.                                                                                                                                                                      |
| 12.                                                          | Biaya untuk Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (HSE)                                                                                                                                                                  |
| 13.                                                          | Biaya untuk program mutu ( <i>quality program</i> )                                                                                                                                                                            |

- d. Jenis-jenis formulir isian untuk Penilaian Besaran TKDN Aspek Manufaktur terdiri atas:
1. Formulir 1.1. : TKDN untuk Bahan Baku (bahan baku langsung/tidak langsung).
  2. Formulir 1.2. : TKDN untuk Bahan Baku (untuk Jasa-jasa Terkait).
  3. Formulir 1.3. : TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung.
  4. Formulir 1.4. : TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung (untuk jasa-jasa terkait).
  5. Formulir 1.5. : TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (tenaga kerja tidak langsung/manajemen).
  6. Formulir 1.6. : TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/Alat Kerja/Fasilitas Kerja yang dimiliki sendiri).
  7. Formulir 1.7. : TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/Alat Kerja/Fasilitas Kerja yang disewa).
  8. Formulir 1.8. : TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (untuk jasa-jasa terkait).
  9. Formulir 1.9. : Rekapitulasi Penilaian TKDN Aspek Manufaktur.

Formulir 1.1. : TKDN untuk Bahan Baku (bahan baku langsung/tidak langsung)

[illegible]

Ket:

$$\text{Kolom (10) KDN} = \text{Kolom (7)} \times \text{Kolom (8)} \times \text{Kolom (9)}$$
$$\text{Kolom (10) KLN} = \{1 - \text{Kolom (7)}\} \times \text{Kolom (8)} \times \text{Kolom (9)}$$

Contoh Formulir 1.1. yang sudah diisi:

|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Penyedia Barang / Jasa : 0           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hasil Produksi : Secondary Battery   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jenis Produk : Tubular Lead Acid Gel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spesifikasi : OPzV 2 - 420           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standar : 420 Ah                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| No. | Uraian              | Spesifikasi                 | Satuan Bahan Baku | Negara Asal | Pemasok / Produsen Tingkat 2    | TKDN (%) | BIAYA (Rupiah) |     |       |
|-----|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|----------|----------------|-----|-------|
|     |                     |                             |                   |             |                                 |          | KDN            | KLN | Total |
|     |                     |                             |                   |             |                                 |          | (10)           |     |       |
| (1) | (2)                 | (3)                         | (4)               | (5)         | (6)                             | (7)      |                |     |       |
| I.  | Proses :            |                             |                   |             |                                 |          |                |     |       |
| 1   | Mur, Baut, Ring Set | Mur, Baut, Ring Set M8      | Set               | Indonesia   | CV. Prima Teknik Mandiri        | 0.00     |                |     |       |
| 2   | Cat Printing        | Cat Orange                  | Kg                | Indonesia   | PT. Tritunggal Nusantara Timur  | 100.00   |                |     |       |
| 3   | Epoxy Red           | DHE-10H B Red               | Kg                | Indonesia   | PT. Citra Niaga Persada         | 0.00     |                |     |       |
| 4   | Epoxy Black         | DHE-10H B Black             | Kg                | Indonesia   | PT. Citra Niaga Persada         | 0.00     |                |     |       |
| 5   | Glue Hardener       | DHE-10H A                   | Kg                | Indonesia   | PT. Citra Niaga Persada         | 0.00     |                |     |       |
| 6   | Epoxy Seal          | DHM-318 B                   | Kg                | Indonesia   | PT. Citra Niaga Persada         | 0.00     |                |     |       |
| 7   | Styrofoam           | Styrofoam Rutter OPzV 2-420 | Pcs               | Indonesia   | CV. Cahaya Makmur Mandiri       | 100.00   |                |     |       |
| 8   | Karton Box          | Karton Box OPzV 2-420       | Pcs               | Indonesia   | PT. Global Packaging System     | 100.00   |                |     |       |
| 9   | Stiker Barcode      | Stiker 25 x 52 mm           | Pcs               | Indonesia   | Cahaya Anugerah Pertama         | 0.00     |                |     |       |
| 10  | O-Ring Seal         | O Ring Seal                 | Pcs               | Indonesia   | PT. Trinitan Plastic Industries | 100.00   |                |     |       |

|    |                            |                            |     |           |                                           |        |  |  |  |
|----|----------------------------|----------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------|--------|--|--|--|
|    |                            |                            |     |           |                                           |        |  |  |  |
| 11 | Hard Lead PC10             | Grid Cast                  | Kg  | Indonesia | PT. Trinitan Metals & minerals            | 83.87  |  |  |  |
| 12 | Soft Lead 99.97%           | Oxide, Pasta               | Kg  | Indonesia | PT. Trinitan Metals & minerals            | 83.87  |  |  |  |
| 13 | Additive Material Positive | Add +                      | Kg  | USA       | Sorfin Yoshimura Ltd                      | 0.00   |  |  |  |
|    |                            |                            |     |           |                                           |        |  |  |  |
| 14 | Hard Lead PC04             | Grid Cast                  | Kg  | Indonesia | PT. Trinitan Metals & minerals            | 83.87  |  |  |  |
| 15 | Soft Lead 99.97%           | Oxide, Pasta               | Kg  | Indonesia | PT. Trinitan Metals & minerals            | 83.87  |  |  |  |
| 16 | Additive Material Negative | Add -                      | Kg  | USA       | Sorfin Yoshimura Ltd                      | 0.00   |  |  |  |
| 17 | Separator                  | Darak 5000                 | Pcs | Germany   | DARAMIC                                   | 0.00   |  |  |  |
| 18 | Elektrolit                 | Asam Sulfat S.G 1.320 g/ml | Kg  | Indonesia | PT. Timuraya Tunggal                      | 100.00 |  |  |  |
| 19 | Fumed Silica               | AEROSIL 200                | Kg  | Belgia    | PT. Jepsen & Jessen Ingredients Indonesia | 0.00   |  |  |  |
| 20 | Terminal Positif           | Hard Lead                  | Kg  | Indonesia | PT. Trinitan Metals & minerals            | 83.87  |  |  |  |
| 21 | Terminal Negatif           | Hard Lead                  | Kg  | Indonesia | PT. Trinitan Metals & minerals            | 83.87  |  |  |  |
| 22 | Strap                      | Hard Lead                  | Kg  | Indonesia | PT. Trinitan Metals & minerals            | 83.87  |  |  |  |
|    |                            |                            |     |           |                                           |        |  |  |  |
| 23 | Cassing Set                | Casing Set OPzV 2-240      | Set | Indonesia | PT. Trinitan Plastic Industries           | 14.18  |  |  |  |
|    |                            |                            |     |           |                                           |        |  |  |  |
|    | <b>TOTAL</b>               |                            |     |           |                                           |        |  |  |  |

**Catatan :**

- 1 Pada Form ini diisi nama-nama material yang digunakan sebagai bahan baku untuk membuat produk
- 2 Satuan Mata Uang yang digunakan dalam perhitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan

Cara Pengisian Formulir 1.1.:

| No  | Kolom    | Informasi                                              | Penjelasan                                                                                                                                                                                                     | Contoh Pengisian                                                                            |
|-----|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | No. (1)  | Nomor                                                  | Nomor urut                                                                                                                                                                                                     | 1.                                                                                          |
| 2.  | No. (2)  | Uraian                                                 | Material yang digunakan untuk menghasilkan produk yang dinilai.                                                                                                                                                | 1. Mur, Baut, Ring Set<br>2. Cat Printing<br>3. Epoxy Red<br>4. Lainnya                     |
| 3.  | No. (3)  | Spesifikasi                                            | Data teknis dari setiap material yang disebutkan pada Kolom No. (2)                                                                                                                                            |                                                                                             |
| 4.  | No. (4)  | Satuan Bahan Baku                                      | Satuan bahan baku yang disebutkan pada Kolom No. (2)                                                                                                                                                           | - Pcs                                                                                       |
| 5.  | No. (5)  | Negara Asal                                            | Negara asal material yang disebutkan pada Kolom No. (2)                                                                                                                                                        | - Indonesia                                                                                 |
| 6.  | No. (6)  | Pemasok /Produsen Tingkat 2                            | Nama perusahaan yang memproduksi material yang disebutkan pada Kolom No. (2)                                                                                                                                   | - CV. Prima Teknik Mandiri<br>- PT. Tritunggal Nusantara Timur<br>- PT. Citra Niaga Persada |
| 7.  | No. (7)  | TKDN (%)                                               | Besaran TKDN yang dimiliki oleh material (Kolom (2))<br>Bila material diimpor, KDNnya 0%                                                                                                                       | - 0.00%<br>- 100.00%<br>- 0.00%                                                             |
| 8.  | No. (8)  | Jumlah pemakaian material untuk 1 (satu) satuan produk | Untuk material yang tidak diketahui secara langsung jumlahnya dalam 1 (satu) satuan produk akhir, maka dapat menggunakan rata-rata pemakaian untuk 1 (satu) satuan produk akhir dalam 1 (satu) tahun terakhir. | - 1,00                                                                                      |
| 9.  | No. (9)  | Harga Satuan Material                                  | Harga per 1 (satu) satuan material yang disebutkan pada Kolom No. (2),                                                                                                                                         |                                                                                             |
| 10. | No. (10) | Biaya KDN                                              | Perkalian dari Persen KDN Kolom (7) dengan jumlah pemakaian material untuk 1 (satu) satuan produk Kolom (8) dan harga satuan material sesuai Kolom (9)                                                         |                                                                                             |

|     |          |             |                                                                                                                                                                    |  |
|-----|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11. | No. (10) | Biaya KLN   | Perkalian dari persen KLN (100 – KDN Kolom (7)) dengan jumlah pemakaian material untuk 1 (satu) satuan produk Kolom (8) dan harga satuan material sesuai Kolom (9) |  |
| 12. | No. (10) | Biaya Total | Penjumlahan biaya per 1 (satu) satuan produk dari KDN dengan KLN                                                                                                   |  |
| 13. | No. (10) | Baris TOTAL | Penjumlahan nilai pada masing-masing kolom KDN, KLN dan Total                                                                                                      |  |

Formulir 1.2. : TKDN untuk Bahan Baku (untuk jasa-jasa terkait)

|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Penyedia Barang/Jasa : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hasil Produksi :       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jenis Produk :         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spesifikasi :          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standar :              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| No  | Uraian | Pemasok /<br>Produsen<br>tingkat 2 | Jumlah | TKDN<br>(%) | Biaya ( Rp ) | Alokasi Biaya<br>Terhadap Produk<br>(%) | Biaya (Rp)                             |                                                  |         |
|-----|--------|------------------------------------|--------|-------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|
|     |        |                                    |        |             |              |                                         | KDN                                    | KLN                                              | Total   |
| (1) | (2)    | (3)                                | (4)    | (5)         | (6)          | (7)                                     | (8)                                    |                                                  |         |
|     |        |                                    |        |             |              |                                         | $(4) \times (5) \times (6) \times (7)$ | $(4) \times \{100\% - 5\} \times (6) \times (7)$ | KDN+KLN |
| 1   |        |                                    |        |             |              |                                         |                                        |                                                  |         |
| 2   |        |                                    |        |             |              |                                         |                                        |                                                  |         |
| 3   |        |                                    |        |             |              |                                         |                                        |                                                  |         |
|     | TOTAL  |                                    |        |             |              |                                         |                                        |                                                  |         |

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = Kolom (4) x {1 - Kolom (5)} x Kolom (6) x Kolom (7)



Contoh Formulir 1.2. yang sudah diisi:

**Formulir 1.2. : TKDN untuk Bahan Baku (untuk Jasa-Jasa Terkait)**

|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Penyedia Barang / Jasa : 0           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hasil Produksi : Secondary Battery   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jenis Produk : Tubular Lead Acid Gel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spesifikasi : OPzV 2 - 420           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standar : 420 Ah                     |  |  |  |  |  |  |  |  |

| No. | Uraian                        | Pemasok / Produsen Tingkat 2 | TKDN (%) | Jumlah | Biaya (Rupiah) | Alokasi Biaya Terhadap Produk (%) | B I A Y A (Rupiah) |     |       |
|-----|-------------------------------|------------------------------|----------|--------|----------------|-----------------------------------|--------------------|-----|-------|
|     |                               |                              |          |        |                |                                   | KDN                | KLN | Total |
|     |                               |                              |          |        |                |                                   | (8)                |     |       |
| (1) | (2)                           | (3)                          | (4)      | (5)    | (6)            | (7)                               |                    |     |       |
| 1   | Pajak Pertambahan Nilai (PPN) | Dirjen Pajak                 | 100.00   | 1      |                |                                   |                    |     |       |
| 2   | Biaya Masuk (BM)              |                              | 100.00   | 1      |                |                                   |                    |     |       |
| 3   | Pajak Penghasilan (PPh)       |                              | 100.00   | 1      |                |                                   |                    |     |       |
|     |                               |                              |          |        |                |                                   | -                  | -   | -     |
|     | TOTAL                         |                              |          |        |                |                                   | -                  | -   | -     |

Catatan :

- 1 Pada Form ini diisikan Jasa-Jasa yang berhubungan dengan kegiatan Pengadaan Bahan Baku untuk proses produksi dari produk yang dimaksud
- 2 Satuan Mata Uang yang digunakan dalam perhitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan

Cara pengisian Formulir 1.2.:

| No | Kolom   | Informasi                         | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Contoh Pengisian                         |
|----|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. | No. (1) | Nomor                             | Nomor urut                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.                                       |
| 2. | No. (2) | Uraian                            | Jasa yang digunakan langsung di setiap produksi yang penggunaannya khusus untuk produk yang dinilai TKDNnya                                                                                                                                                                                                        | - Pajak Pertambahan Nilai                |
| 3. | No. (3) | Pemasok/ produsen tingkat 2       | Nama perusahaan/ badan hukum/instansi yang mengerjakan jasa yang disebutkan pada Kolom No. (2)                                                                                                                                                                                                                     | - Ditjen Pajak                           |
| 4. | No. (4) | Jumlah                            | Jumlah paket jasa yang disebutkan pada Kolom No. (2)                                                                                                                                                                                                                                                               | Ditulis dengan angka, misalnya 1         |
| 5. | No. (5) | TKDN (%)                          | Besaran TKDN yang dimiliki oleh produk Produsen Tingkat 2. Komponen dikategorikan sebagai unsur KDN atau KLN berdasarkan kepemilikan perusahaan Produsen Tingkat 2. Bila perusahaan patungan antara perusahaan nasional dengan perusahaan asing, maka unsur KDN atau KLN berdasarkan persentase kepemilikan saham. | - 100 %<br>- 100 %<br>- 100 %<br>- 100 % |
| 6. | No. (6) | Biaya                             | Biaya pengurusan dari paket jasa-jasa terkait, yang disebutkan pada Kolom No. (2)                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| 7. | No. (7) | Alokasi Biaya terhadap Produk (%) | Persentase biaya jasa-jasa terkait yang disebutkan pada Kolom No. (2) terhadap produk yang dinilai TKDN-nya.<br>Contoh:<br>Penggunaan transport oleh perusahaan untuk mengangkut material pelat baja dan produk lain, dengan komposisi 60% untuk pembuatan tabung LPG dan sisanya untuk produk lain.               | - 100 %<br>- 100 %                       |
| 8. | No. (8) | Biaya KDN                         | Perkalian antara jumlah paket jasa (Kolom 4) dengan persen KDN (Kolom 5) dengan Biaya                                                                                                                                                                                                                              |                                          |

|     |         |             |                                                                                                                                                                         |                          |
|-----|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|     |         |             | (Kolom 6) dengan persen alokasi biaya terhadap produk (Kolom 7)                                                                                                         |                          |
| 9.  | No. (8) | Biaya KLN   | Perkalian jumlah paket jasa (Kolom 4) dengan persen KLN (100% - kurang Kolom 5) dengan Biaya Pengurusan (Kolom 6) dengan persen alokasi biaya terhadap produk (Kolom 7) | - 0<br>- 0<br>- 0<br>- 0 |
| 10. | No. (8) | Biaya Total | Penjumlahan Biaya per 1 (satu) satuan produk KDN dengan KLN                                                                                                             |                          |
| 11. | No. (8) | Baris TOTAL | Penjumlahan nilai pada masing-masing kolom KDN, KLN dan Total                                                                                                           |                          |

Formulir 1.3. : TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung:

|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Penyedia Barang/Jasa : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hasil Produksi :       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jenis Produk :         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spesifikasi :          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standar :              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| No. | Uraian | Kewarganegaraan | TKDN (%) | Jumlah (orang)                            | Gaji per bulan (Rp) | Alokasi gaji u/ produk yang dinilai (%) | Biaya (Rp)      |                      |         |
|-----|--------|-----------------|----------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|---------|
|     |        |                 |          |                                           |                     |                                         | KDN             | KLN                  | Total   |
| (1) | (2)    | (3)             | (4)      | (5)                                       | (6)                 | (7)                                     | (8)             |                      |         |
|     |        |                 |          |                                           |                     |                                         | (4)x(5)x(6)x(7) | (100%-4)x(5)x(6)x(7) | KDN+KLN |
| 1   |        |                 |          |                                           |                     |                                         |                 |                      |         |
| 2   |        |                 |          |                                           |                     |                                         |                 |                      |         |
| 3   |        |                 |          |                                           |                     |                                         |                 |                      |         |
|     | TOTAL  |                 |          |                                           |                     |                                         |                 |                      |         |
|     |        |                 | (9)      | Kapasitas normal per bulan                |                     |                                         |                 |                      |         |
|     |        |                 | (10)     | Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk |                     |                                         |                 |                      |         |

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = {1 - Kolom (4)} x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Contoh Formulir 1.3. yang sudah diisi:

| Penyedia Barang / Jasa : 0<br>Hasil Produksi : Secondary Battery<br>Jenis Produk : Tubular Lead Acid Gel<br>Spesifikasi : OPzV 2 - 420<br>Standar : 420 Ah |                       |                 |          |                |                                           |                                            |                    |     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----|-------|
| No.                                                                                                                                                        | Uraian                | Kewarganegaraan | TKDN (%) | Jumlah (Orang) | Gaji per Bulan (Rupiah)                   | Alokasi Gaji untuk Produk yang Dinilai (%) | B I A Y A (Rupiah) |     |       |
| (1)                                                                                                                                                        | (2)                   | (3)             | (4)      | (5)            | (6)                                       | (7)                                        | KDN                | KLN | Total |
|                                                                                                                                                            |                       |                 |          |                |                                           |                                            | (8)                |     |       |
| 1                                                                                                                                                          | Operator Grid Casting | Indonesia       | 100.00   | 6              |                                           |                                            |                    |     |       |
| 2                                                                                                                                                          | Operator Oxide        | Indonesia       | 100.00   | 3              |                                           |                                            |                    |     |       |
| 3                                                                                                                                                          | Operator Pasting      | Indonesia       | 100.00   | 18             |                                           |                                            |                    |     |       |
| 4                                                                                                                                                          | Operator Curing       | Indonesia       | 100.00   | 6              |                                           |                                            |                    |     |       |
|                                                                                                                                                            |                       |                 |          |                |                                           |                                            | -                  | -   | -     |
|                                                                                                                                                            | <b>TOTAL</b>          |                 |          | 99             |                                           | #DIV/0!                                    | -                  | -   | -     |
|                                                                                                                                                            |                       |                 |          |                | Kapasitas Normal per Bulan                |                                            | 62,208             |     |       |
|                                                                                                                                                            |                       |                 |          |                | Biaya Produksi per 1 (Satu) Satuan Produk |                                            | -                  | -   | -     |

Catatan :

- 1 Pada Form ini diisikan Tenaga2 Kerja Langsung yang terlibat di dalam kegiatan produksi produk yang dinilai
- 2 Satuan Mata Uang yang digunakan dalam perhitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan

Cara pengisian Formulir 1.3.:

| No  | Kolom   | Informasi                                  | Penjelasan                                                                                                                                                                                      | Contoh Pengisian     |
|-----|---------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | No. (1) | Nomor                                      | Nomor urut                                                                                                                                                                                      | 1.                   |
| 2.  | No. (2) | Uraian                                     | Jabatan yang ada di setiap fungsi yang melakukan kegiatan produksi yang waktu kerjanya khusus menangani produk yang dinilai TKDN-nya                                                            | - Operator A<br>- QC |
| 3.  | No. (3) | Kewarganegaraan                            | Status kewarganegaraan dari tenaga kerja yang disebut dalam Kolom No. (2)                                                                                                                       | - WNI                |
| 4.  | No. (4) | TKDN (%)                                   | Besaran TKDN yang dimiliki oleh tenaga kerja menangani produk yang dinilai TKDN-nya. Untuk WNI diberikan nilai 100% dan untuk WNA diberikan nilai 0%.                                           | - 100%<br>- 100%     |
| 5.  | No. (5) | Jumlah (orang)                             | Jumlah tenaga kerja yang menduduki jabatan pada Kolom No. (2) dengan satuan orang                                                                                                               | - 5<br>- 1           |
| 6.  | No. (6) | Gaji per bulan                             | Gaji tenaga kerja yang disebut dalam Kolom No. (2), dengan satuan Rupiah.                                                                                                                       |                      |
| 7.  | No. (7) | Alokasi Gaji Untuk Produk Yang Dinilai (%) | Persentase waktu kerja dari tenaga kerja terhadap proses produksi dari produk yang dinilai.                                                                                                     |                      |
| 8.  | No. (8) | Biaya KDN                                  | Perkalian dari Persen KDN (Kolom 4) dengan Jumlah tenaga kerja (Kolom 5) dengan Gaji per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi gaji untuk produk yang dinilai (Kolom 7)                         |                      |
| 9.  | No. (8) | Biaya KLN                                  | Perkalian dari Persen KLN (100% - KDN) dalam Kolom (4) dengan Jumlah tenaga kerja (Kolom 5) dengan Gaji per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi gaji untuk produk yang dinilai (Kolom No. 7). | - 0<br>- 0           |
| 10. | No. (8) | Biaya Total                                | Penjumlahan Biaya per 1 (satu) satuan produk KDN dengan KLN.                                                                                                                                    |                      |

|     |                              |                                                       |                                                                                                        |  |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11. | Baris<br>dari sel<br>No. (8) | Kapasitas<br>normal per<br>bulan                      | Jumlah rata-rata hasil<br>produksi untuk<br>menghasilkan produk<br>tingkat satu, diisi dengan<br>angka |  |
| 12. | Baris<br>dari sel<br>No. (8) | Biaya<br>Produksi per<br>1 (satu)<br>Satuan<br>Produk | Diisi dengan pembagian<br>jumlah biaya Total dengan<br>Kapasitas Normal per bulan.                     |  |

Formulir 1.4. : TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung (untuk biaya terkait lainnya)

|                      |  |   |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Penyedia Barang/Jasa |  | : |  |  |  |  |  |  |
| Hasil Produksi       |  | : |  |  |  |  |  |  |
| Jenis Produk         |  | : |  |  |  |  |  |  |
| Spesifikasi          |  | : |  |  |  |  |  |  |
| Standar              |  | : |  |  |  |  |  |  |
| Kategori             |  | : |  |  |  |  |  |  |

| No  | Uraian | Pemasok/<br>Produsen<br>tingkat 2 | TKDN<br>(%) | Jumlah | Biaya pengurusan per<br>bulan ( Rp )      | Alokasi<br>Penggunaan u/<br>produk yang dinilai<br>(%) | Biaya (Rp)                                  |                       |         |
|-----|--------|-----------------------------------|-------------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------|
|     |        |                                   |             |        |                                           |                                                        | yang dialokasikan untuk produk yang dinilai |                       |         |
|     |        |                                   |             |        |                                           |                                                        | KDN                                         | KLN                   | Total   |
| (1) | (2)    | (3)                               | (4)         | (5)    | (6)                                       | (7)                                                    | (8)                                         |                       |         |
|     |        |                                   |             |        |                                           |                                                        | (4)x(5)x(6)x(7)                             | (100%- 4)x(5)x(6)x(7) | KDN+KLN |
| 1   |        |                                   |             |        |                                           |                                                        |                                             |                       |         |
| 2   |        |                                   |             |        |                                           |                                                        |                                             |                       |         |
| 3   |        |                                   |             |        |                                           |                                                        |                                             |                       |         |
|     | TOTAL  |                                   |             |        |                                           |                                                        |                                             |                       |         |
|     |        |                                   |             |        | Kapasitas normal per bulan                |                                                        |                                             |                       |         |
|     |        |                                   |             |        | Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk |                                                        |                                             |                       |         |

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = {1 - Kolom (4)} x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)



Contoh Formulir 1.4. yang sudah diisi: **TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung (untuk Biaya Terkait Lainnya)**

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| Penyedia Barang / Jasa | : | 0                     |
| Hasil Produksi         | : | Secondary Battery     |
| Jenis Produk           | : | Tubular Lead Acid Gel |
| Spesifikasi            | : | OPzV 2 - 420          |
| Standar                | : | 420 Ah                |

| No.                                       | Uraian                    | Pemasok /<br>Produsen Tingkat<br>2 | TKDN<br>(%) | Jumlah | Biaya<br>Pengurusan per<br>Bulan<br>(Rupiah) | Alokasi<br>Penggunaan untuk<br>Produk yang<br>Dinilai<br>(%) | B I A Y A<br>(Rupiah) |     |       |
|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-------|
|                                           |                           |                                    |             |        |                                              |                                                              | KDN                   | KLN | Total |
| (1)                                       | (2)                       | (3)                                | (4)         | (5)    | (6)                                          | (7)                                                          | (8)                   |     |       |
| 1                                         | Tunjangan Kesehatan       | BPJS                               | 100.00      | 1      |                                              |                                                              | -                     | -   | -     |
| 2                                         | Tunjangan Ketenagakerjaan | BPJS                               | 100.00      | 1      |                                              |                                                              | -                     | -   | -     |
| 3                                         | Tunjangan Makan           | PT. Nipress                        | 100.00      | 1      |                                              |                                                              | -                     | -   | -     |
| <b>TOTAL</b>                              |                           |                                    |             |        |                                              |                                                              | -                     | -   | -     |
| Kapasitas Normal per Bulan                |                           |                                    |             |        |                                              | 62,208.00                                                    |                       |     |       |
| Biaya Produksi per 1 (Satu) Satuan Produk |                           |                                    |             |        |                                              | -                                                            |                       |     |       |

**Catatan :**

- 1 Pada Form ini diisi dengan Jasa-Jasa yang berhubungan dengan Tenaga Kerja Langsung yang terlibat di dalam kegiatan produksi produk yang dinilai
- 2 Satuan Mata Uang yang digunakan dalam perhitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan

Cara pengisian Formulir 1.4.:

| No | Kolom   | Informasi                                                       | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Contoh Pengisian                             |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. | No. (1) | Nomor                                                           | Nomor urut                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.                                           |
| 2. | No. (2) | Uraian                                                          | Jasa yang digunakan langsung di setiap proses produksi yang penggunaannya khusus untuk produk yang dinilai TKDN-nya                                                                                                                                                                         | Misal:<br>- Asuransi<br>- Tunjangan<br>- APD |
| 3. | No. (3) | Pemasok/<br>Penyedia<br>jasa tingkat 2                          | Nama perusahaan / badan hukum penyedia jasa yang disebutkan pada Kolom (2)                                                                                                                                                                                                                  | Misal:<br>- BPJS                             |
| 4. | No. (4) | TKDN (%)                                                        | Besaran TKDN jasa dari Penyedia Jasa tingkat 2                                                                                                                                                                                                                                              | - 100%<br>- 100%<br>- 100%                   |
| 5. | No. (5) | Jumlah                                                          | Jumlah jasa atau produk yang disebutkan pada Kolom 2.                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |
| 6. | No. (6) | Biaya<br>pengurusan<br>per bulan                                | Biaya pengurusan per bulan dari tenaga kerja untuk biaya terkait lainnya dari Kolom (2), dengan satuan Rupiah                                                                                                                                                                               |                                              |
| 7. | No. (7) | Alokasi<br>Penggunaan<br>untuk<br>Produk<br>Yang Dinilai<br>(%) | Persentase biaya pengurusan per bulan yang digunakan untuk produk yang dinilai.<br>Contoh:<br>Sebuah perusahaan yang memiliki 100 orang tenaga kerja, 60 orang memproduksi tabung dan 40 orang memproduksi kompor, sehingga alokasi penggunaan untuk produk tabung yang dinilai adalah 60%. |                                              |
| 8. | No. (8) | Biaya KDN                                                       | Perkalian Persen KDN (Kolom 4) dengan Jumlah jasa (Kolom 5) dengan biaya pengurusan per bulan(Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7).<br>Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan total KDN.                                           |                                              |
| 9. | No. (8) | Biaya KLN                                                       | Perkalian Persen KLN (100% - persen KDN) dengan Jumlah jasa (Kolom 5) dengan biaya pengurusan per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7).                                                                                                     |                                              |

|     |         |                                           |                                                                                                                               |  |
|-----|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |         |                                           | Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan total KLN.                                                             |  |
| 10. | No. (8) | Biaya Total                               | Penjumlahan Biaya per 1 (satu) satuan produk KDN dengan KLN.<br>Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total. |  |
| 11. | No. (8) | Kapasitas normal per bulan                | Jumlah rata-rata hasil produksi perbulan.                                                                                     |  |
| 12. | No. (8) | Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk | Diisi dengan pembagian jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan.                                                  |  |

Formulir 1.5. : TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (tenaga kerja tidak langsung/ manajemen)

|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Penyedia Barang/Jasa : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hasil Produksi :       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jenis Produk :         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spesifikasi :          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standar :              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| No. | Uraian | Kewarganegaraan | TKDN (%) | Jumlah (orang)                           | Gaji per bulan (Rp ) | Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%) | Biaya (Rp)      |                      |         |
|-----|--------|-----------------|----------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------|
|     |        |                 |          |                                          |                      |                                               | KDN             | KLN                  | Total   |
| (1) | (2)    | (3)             | (4)      | (5)                                      | (6)                  | (7)                                           | (8)             |                      |         |
|     |        |                 |          |                                          |                      |                                               | (4)x(5)x(6)x(7) | (100%-4)x(5)x(6)x(7) | KDN+KLN |
| 1   |        |                 |          |                                          |                      |                                               |                 |                      |         |
| 2   |        |                 |          |                                          |                      |                                               |                 |                      |         |
| 3   |        |                 |          |                                          |                      |                                               |                 |                      |         |
|     | TOTAL  |                 |          |                                          |                      |                                               |                 |                      |         |
|     |        |                 |          | Kapasitas normal per bulan               |                      |                                               |                 |                      |         |
|     |        |                 |          | Biaya produksi per 1(satu) satuan produk |                      |                                               |                 |                      |         |

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = {1 - Kolom (4)} x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Contoh Formulir 1.5. yang sudah diisi:

| Penyedia Barang / Jasa : 0<br>Hasil Produksi : Secondary Battery<br>Jenis Produk : Tubular Lead Acid Gel<br>Spesifikasi : OPzV 2 - 420<br>Standar : 420 Ah |               |                        |                    |                          |                                   |                                                                     |                       |     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-------|
| No.<br>(1)                                                                                                                                                 | Uraian<br>(2) | Kewarganegaraan<br>(3) | TKDN<br>(%)<br>(4) | Jumlah<br>(Orang)<br>(5) | Gaji per Bulan<br>(Rupiah)<br>(6) | Alokasi<br>Penggunaan untuk<br>Produk yang<br>Dinilai<br>(%)<br>(7) | B I A Y A<br>(Rupiah) |     |       |
|                                                                                                                                                            |               |                        |                    |                          |                                   |                                                                     | KDN                   | KLN | Total |
|                                                                                                                                                            |               |                        |                    |                          |                                   |                                                                     | (8)                   |     |       |
| 1                                                                                                                                                          | Leader        | Indonesia              | 100.00             | 1                        |                                   |                                                                     |                       | -   | -     |
| 2                                                                                                                                                          | Foreman       | Indonesia              | 100.00             | 1                        |                                   |                                                                     |                       | -   | -     |
| 3                                                                                                                                                          | Section Head  | Indonesia              | 100.00             | 1                        |                                   |                                                                     |                       | -   | -     |
|                                                                                                                                                            |               |                        |                    |                          |                                   |                                                                     | -                     | -   | -     |
|                                                                                                                                                            | <b>TOTAL</b>  |                        |                    |                          |                                   |                                                                     | -                     | -   | -     |
|                                                                                                                                                            |               |                        |                    |                          |                                   | Kapasitas Normal per Bulan                                          | 62,208.00             |     |       |
|                                                                                                                                                            |               |                        |                    |                          |                                   | Biaya Produksi per 1 (Satu) Satuan Produk                           | -                     | -   | -     |

Catatan :

- 1 Pada Form ini diisikan Tenaga2 Kerja Tidak Langsung yang terlibat di dalam kegiatan produksi produk yang dinilai
- 2 Satuan Mata Uang yang digunakan dalam perhitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan

Cara pengisian Formulir 1.5.:

| No | Kolom   | Informasi                                        | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                               | Contoh Pengisian                            |
|----|---------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. | No. (1) | Nomor                                            | Nomor urut                                                                                                                                                                                                                                               | 1.                                          |
| 2. | No. (2) | Uraian                                           | Jabatan yang ada pada fungsi manajemen yang ikut melakukan kegiatan produksi, yang waktu kerjanya dibagi untuk menangani beberapa produk.<br>Contoh: manajer produksi menangani 3 jenis produk, dengan alokasi waktu masing-masing 40%, 30%, dan 30%.    | - Manajer produksi<br>- Supervisor produksi |
| 3. | No. (3) | Kewarganegaraan                                  | Status kewarganegaraan dari tenaga kerja yang disebut dalam Kolom 2.                                                                                                                                                                                     | - WNI                                       |
| 4. | No. (4) | TKDN (%)                                         | Besaran TKDN yang dimiliki oleh tenaga kerja yang disebut dalam Kolom 2.<br>Untuk WNI diberikan nilai 100% dan untuk WNA diberikan nilai 0%                                                                                                              | - 0%<br>- 100%                              |
| 5. | No. (5) | Jumlah                                           | Jumlah tenaga kerja yang menduduki jabatan pada Kolom 2.                                                                                                                                                                                                 | - 1<br>- 1                                  |
| 6. | No. (6) | Gaji per bulan                                   | Gaji dari tenaga kerja yang disebutkan pada kolom 2.                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| 7. | No. (7) | Alokasi Penggunaan Untuk Produk Yang Dinilai (%) | Persentase waktu yang digunakan dalam 1 bulan untuk menangani produk yang dinilai TKDN-nya dari setiap jabatan yang disebutkan pada Kolom 2.<br>Contoh: manajer produksi menangani 3 jenis produk, dengan alokasi waktu masing-masing 40%, 30%, dan 30%. |                                             |
| 8. | No. (8) | Biaya KDN                                        | Perkalian Persen KDN (Kolom 4) dengan Jumlah tenaga kerja (Kolom 5) dengan Gaji per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7).<br>Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan total KDN.           |                                             |

|     |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-----|---------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 9.  | No. (8) | Biaya KLN                                 | Perkalian Persen KLN 100% - persen KDN pada (Kolom 4) dengan Jumlah tenaga kerja (Kolom 5) dengan Gaji per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan total KLN. |  |
| 10. | No. (8) | Biaya Total                               | Penjumlahan KDN dengan KLN. Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.                                                                                                                                                                          |  |
| 11. | No. (8) | Kapasitas normal per bulan                | Jumlah rata-rata perbulan hasil produksi untuk produk yang dinilai TKDN-nya                                                                                                                                                                                        |  |
| 12. | No. (8) | Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk | Diisi dengan pembagian Biaya KDN, Biaya KLN dan jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan.                                                                                                                                                              |  |

Formulir 1.6. : TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/alat kerja yang dimiliki sendiri)

|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Penyedia Barang/Jasa : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hasil Produksi :       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jenis Produk :         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spesifikasi :          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standar :              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| No  | Uraian | Spesifikasi | Jumlah<br>(unit) | Alat Kerja                                |          |             | Biaya<br>depresiasi<br>per bulan | Alokasi<br>Penggunaan u/<br>produk yang<br>dinilai (%) | Biaya (Rp)                             |                                                |         |
|-----|--------|-------------|------------------|-------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
|     |        |             |                  | Dibuat                                    | Dimiliki | TKDN<br>(%) |                                  |                                                        | KDN                                    | KLN                                            | Total   |
| (1) | (2)    | (3)         | (4)              | (5)                                       |          |             | (6)                              | (7)                                                    | (8)                                    |                                                |         |
|     |        | :           |                  |                                           |          |             |                                  |                                                        | $(4) \times (5) \times (6) \times (7)$ | $(4) \times (100\% - 5) \times (6) \times (7)$ | KDN+KLN |
| 1   |        |             |                  |                                           |          |             |                                  |                                                        |                                        |                                                |         |
| 2   |        |             |                  |                                           |          |             |                                  |                                                        |                                        |                                                |         |
| 3   |        |             |                  |                                           |          |             |                                  |                                                        |                                        |                                                |         |
|     | TOTAL  |             |                  |                                           |          |             |                                  |                                                        |                                        |                                                |         |
|     |        |             |                  | Kapasitas normal per bulan                |          |             |                                  |                                                        |                                        |                                                |         |
|     |        |             |                  | Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk |          |             |                                  |                                                        |                                        |                                                |         |

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = Kolom (4) x {1 - Kolom (5)} x Kolom (6) x Kolom (7)



Contoh Formulir 1.6. yang sudah diisi:

| Penyedia Barang / Jasa : 0<br>Hasil Produksi : Secondary Battery<br>Jenis Produk : Tubular Lead Acid Gel<br>Spesifikasi : OPzV 2 - 420<br>Standar : 420 Ah |              |             |                        |          |                |               |                                           |                                                  |                    |     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------|----------|----------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----|-------|
| No.                                                                                                                                                        | Uraian       | Spesifikasi | Kepemilikan Alat Kerja |          |                | Jumlah (Unit) | Biaya Depresiasi per Bulan (Rupiah)       | Alokasi Penggunaan untuk Produk yang Dinilai (%) | B I A Y A (Rupiah) |     |       |
|                                                                                                                                                            |              |             | Dibuat                 | Dimiliki | Alokasi DN (%) |               |                                           |                                                  | KDN                | KLN | Total |
| (1)                                                                                                                                                        | (2)          | (3)         | (4)                    |          |                | (5)           | (6)                                       | (7)                                              | (8)                |     |       |
| I.                                                                                                                                                         | Proses :     |             |                        |          |                |               |                                           |                                                  | -                  | -   | -     |
| 1                                                                                                                                                          | Plate Making |             | LN                     | DN       | 75.00          | 60            |                                           |                                                  | -                  | -   | -     |
| 2                                                                                                                                                          | Injeksi      |             | LN                     | DN       | 75.00          | 15            |                                           |                                                  | -                  | -   | -     |
| 3                                                                                                                                                          | Assembly     |             | LN                     | DN       | 75.00          | 10            |                                           |                                                  | -                  | -   | -     |
| 4                                                                                                                                                          | Molding      |             | LN                     | DN       | 75.00          | 24            |                                           |                                                  | -                  | -   | -     |
|                                                                                                                                                            | <b>TOTAL</b> |             |                        |          |                |               |                                           |                                                  | -                  | -   | -     |
|                                                                                                                                                            |              |             |                        |          |                |               | Kapasitas Normal per Bulan                |                                                  | 62,208.00          |     |       |
|                                                                                                                                                            |              |             |                        |          |                |               | Biaya Produksi per 1 (Satu) Satuan Produk |                                                  | -                  | -   | -     |

Catatan :

- 1 Pada Form ini diisikan Mesin2/Alat2 Kerja yang DIMILIKI SENDIRI yang terlibat di dalam kegiatan produksi produk yang dinilai
- 2 Satuan Mata Uang yang digunakan dalam perhitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan

Cara pengisian Formulir 1.6.:

| No | Kolom   | Informasi            | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Contoh Pengisian                                               |
|----|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. | No. (1) | Nomor                | Nomor urut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.                                                             |
| 2. | No. (2) | Uraian               | Mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan langsung di setiap proses produksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - <i>Plate Making</i><br>- <i>Injeksi</i><br>- <i>Assembly</i> |
| 3. | No. (3) | Spesifikasi          | Data teknis dari setiap mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                              |
| 4. | No. (4) | Jumlah               | Jumlah alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2, yang digunakan pada proses produksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 60<br>- 15<br>- 10<br>- 24                                   |
| 5. | No. (5) | Alat Kerja, Dibuat   | Keterangan dimana alat kerja tersebut dibuat. Jika dibuat di Indonesia, ditulis DN dan jika dibuat selain di Indonesia, ditulis LN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - LN<br>- LN                                                   |
| 6. | No. (5) | Alat Kerja, Dimiliki | Kolom "Dimiliki" berisi keterangan komposisi saham dari pemilik alat kerja tersebut. Jika alat kerja dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya 100% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis DN; jika alat kerja dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya 0% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis LN; jika alat kerja tersebut dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya antara 0,01% s/d 99,99% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis DN+LN. | - DN<br>- DN                                                   |
| 7. | No. (5) | TKDN (%)             | Angka persentase yang disesuaikan dengan kriteria di kolom "Dibuat" dan kolom "Dimiliki". Kriteria Penilaiannya adalah :<br>- Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan DN, dinilai 100% KDN<br>- Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan LN, dinilai 75% KDN<br>- Dibuat di DN dan dimiliki                                                                                                                                                                                                                                                | - 75%<br>- 75%<br>- 75%                                        |

|     |         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----|---------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |         |                                                  | <p>perusahaan gabungan LN + DN, dinilai 75% + (25% x proporsional saham DN)</p> <p>- Dibuat di LN dan dimiliki perusahaan DN, dinilai 75% KDN.</p> <p>- Dibuat di LN dan dimiliki perusahaan LN, dinilai 0% KDN</p> <p>- Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan gabungan LN + DN, dinilai berdasarkan 75% x proposional saham DN</p>                    |  |
| 8.  | No. (6) | Biaya depresiasi per bulan                       | <p>Biaya depresiasi per bulan dari mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2. Pengisiannya dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus, yaitu harga pembelian dibagi umur ekonomis (misalnya dalam satuan tahun) dibagi 12 bulan atau sesuai dengan metode yang digunakan oleh perusahaan</p>                                |  |
| 9.  | No. (7) | Alokasi Penggunaan Untuk Produk Yang Dinilai (%) | <p>Persentase penggunaan mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2 untuk produk yang dinilai TKDN-nya.</p> <p>Contoh:</p> <p>Pabrik PT ABC mempunyai produk AA dan BB dengan kapasitas normal AA = 100 unit, BB = 400 unit, maka alokasi mesin yang digunakan bersama untuk produk AA</p> $= \frac{100}{500} \times 100\% = 20\%$ |  |
| 10. | No. (8) | Biaya KDN                                        | <p>Perkalian Jumlah unit (Kolom 4) dengan Persen Alokasi TKDN (Kolom 5) dengan Biaya Depresiasi Per Bulan (Kolom 6) dengan Persen Alokasi Penggunaan Mesin/alat untuk Produk Yang Dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total</p>                                                                                 |  |
| 11. | No. (8) | Biaya KLN                                        | <p>Perkalian Jumlah unit (Kolom 4) dengan Persen Alokasi TKDN (100% - Persen Alokasi TKDN) (Kolom 5) dengan Biaya</p>                                                                                                                                                                                                                                 |  |

|     |         |                                           |                                                                                                                                                                               |  |
|-----|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |         |                                           | Depresiasi Per Bulan (Kolom 6) dengan Persen Alokasi Penggunaan Mesin/alat untuk Produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total. |  |
| 12. | No. (8) | Biaya Total                               | Penjumlahan dari KDN dengan KLN Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.                                                                                 |  |
| 13. | No. (8) | Kapasitas normal per bulan                | Jumlah rata-rata hasil produksi perbulan untuk produk yang dinilai TKDN-nya                                                                                                   |  |
| 14. | No. (8) | Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk | Diisi dengan pembagian Biaya KDN, Biaya KLN dan jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan                                                                          |  |

Formulir 1.7. : TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disewa)

| Penyedia Barang/Jasa : |        |             |                                   |                  |                        |                                           |             |                         |                                                        |                                        |                                                |         |
|------------------------|--------|-------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| Hasil Produksi :       |        |             |                                   |                  |                        |                                           |             |                         |                                                        |                                        |                                                |         |
| Jenis Produk :         |        |             |                                   |                  |                        |                                           |             |                         |                                                        |                                        |                                                |         |
| Spesifikasi :          |        |             |                                   |                  |                        |                                           |             |                         |                                                        |                                        |                                                |         |
| Standar :              |        |             |                                   |                  |                        |                                           |             |                         |                                                        |                                        |                                                |         |
| Kategori :             |        |             |                                   |                  |                        |                                           |             |                         |                                                        |                                        |                                                |         |
| No                     | Uraian | Spesifikasi | Pemasok/<br>Produsen<br>tingkat 2 | Jumlah<br>(unit) | Kepemilikan Alat Kerja |                                           |             | Biaya sewa<br>per bulan | Alokasi<br>Penggunaan u/<br>produk yang<br>dinilai (%) | Biaya (Rp)                             |                                                |         |
|                        |        |             |                                   |                  | Dibuat                 | Dimiliki                                  | TKDN<br>(%) |                         |                                                        | KDN                                    | KLN                                            | Total   |
| (1)                    | (2)    | (3)         | (4)                               | (5)              | (6)                    |                                           |             | (7)                     | (8)                                                    | (9)                                    |                                                |         |
|                        |        |             |                                   |                  |                        |                                           |             |                         |                                                        | $(5) \times (6) \times (7) \times (8)$ | $(5) \times (100\% - 6) \times (7) \times (8)$ | KDN+KLN |
| 1                      |        |             |                                   |                  |                        |                                           |             |                         |                                                        |                                        |                                                |         |
| 2                      |        |             |                                   |                  |                        |                                           |             |                         |                                                        |                                        |                                                |         |
| 3                      |        |             |                                   |                  |                        |                                           |             |                         |                                                        |                                        |                                                |         |
|                        | TOTAL  |             |                                   |                  |                        |                                           |             |                         |                                                        |                                        |                                                |         |
|                        |        |             |                                   |                  |                        | Kapasitas normal per bulan                |             |                         |                                                        |                                        |                                                |         |
|                        |        |             |                                   |                  |                        | Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk |             |                         |                                                        |                                        |                                                |         |

Ket:

Kolom (9) KDN = Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7) x Kolom (8)

Kolom (9) KLN = Kolom (5) x {1 - Kolom (6)} x Kolom (7) x Kolom (8)

Contoh Formulir 1.7. yang sudah diisi:

| Penyedia Barang/Jasa : PT.<br>Hasil Produksi : Secondary Battery<br>Jenis Produk : Tubular Lead Acid Gel<br>Spesifikasi : OPzV 2 - 420<br>Standar : 420 Ah |                    |             |                                   |                  |                                           |          |             |                         |                                                        |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| No                                                                                                                                                         | Uraian             | Spesifikasi | Pemasok/<br>Produsen<br>tingkat 2 | Jumlah<br>(unit) | Kepemilikan Alat Kerja                    |          |             | Biaya sewa per<br>bulan | Alokasi<br>Penggunaan<br>u/ produk yang<br>dinilai (%) | Biaya (Rp)   |              |              |
|                                                                                                                                                            |                    |             |                                   |                  | Dibuat                                    | Dimiliki | TKDN<br>(%) |                         |                                                        | KDN          | KLN          | Total        |
| (1)                                                                                                                                                        | (2)                | (3)         | (4)                               | (5)              | (6)                                       |          |             | (7)                     | (8)                                                    | (9)          |              |              |
| I.                                                                                                                                                         | Proses<br>handling | :           |                                   |                  |                                           |          |             |                         |                                                        |              |              |              |
| 1                                                                                                                                                          | Forklift           |             | PT.General<br>Motor               | 1                | LN                                        | LN       | 0           | 1.500.000,00            | 100                                                    | -            | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 2                                                                                                                                                          | Truk               |             | PT. Jawa<br>Trans                 | 1                | DN                                        | LN       | 75          | 2.000.000,00            | 100                                                    | 1.500.000,00 | 500.000,00   | 2.000.000,00 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                               |                    |             |                                   |                  |                                           |          |             |                         |                                                        | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 3.500.000,00 |
|                                                                                                                                                            |                    |             |                                   |                  | Kapasitas normal per bulan                |          |             |                         |                                                        | 2.000,00     |              |              |
|                                                                                                                                                            |                    |             |                                   |                  | Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk |          |             |                         |                                                        | 750,00       | 1.000,00     | 1.750,00     |

Catatan :

- 1 Pada Form ini diisikan Mesin2/Alat2 Kerja yang DISEWA yang terlibat di dalam kegiatan produksi produk yang dinilai
- 2 Satuan Mata Uang yang digunakan dalam perhitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan

Cara pengisian Formulir 1.7.:

| No | Kolom   | Informasi                       | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Contoh Pengisian                            |
|----|---------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. | No. (1) | Nomor                           | Nomor urut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.                                          |
| 2. | No. (2) | Uraian                          | Mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan langsung di setiap proses produksi yang penggunaannya khusus untuk produk yang dinilai TKDN-nya dengan status sewa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I. Proses handling:<br>- Forklift<br>- Truk |
| 3. | No. (3) | Spesifikasi                     | Data teknis dari setiap mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| 4. | No. (4) | Pemasok/ Produsen tingkat 2     | Nama perusahaan/ badan hukum pemilik peralatan yang disebutkan pada Kolom 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - PT General Motor<br>- PT Jawa Trans       |
| 5. | No. (5) | Jumlah                          | Jumlah alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2, yang digunakan pada proses produksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 1<br>- 1                                  |
| 6. | No. (6) | Kepemilikan Alat Kerja Dibuat   | Keterangan dimana alat kerja tersebut dibuat. Jika dibuat di Indonesia, ditulis DN dan jika dibuat selain di Indonesia, ditulis LN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - LN<br>- DN                                |
| 7. | No. (6) | Kepemilikan Alat Kerja Dimiliki | Kolom "Dimiliki" berisi keterangan komposisi saham dari pemilik alat kerja tersebut. Jika alat kerja tersebut dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya 100% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis DN; jika alat kerja tersebut dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya 0% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis LN; jika alat kerja tersebut dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya antara 0,01% s/d 99,99% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis DN+LN. | - LN<br>- LN                                |

|     |         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
|-----|---------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 8.  | No. (6) | TKDN (%)                                         | <p>Angka persentase yang disesuaikan dengan kriteria di kolom "Dibuat" dan kolom "Dimiliki". Kriteria Penilaiannya adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan DN, dinilai 100% KDN</li> <li>- Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan LN, dinilai 75% KDN</li> <li>- Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan gabungan LN + DN, dinilai <math>75\% + (25\% \times \text{proporsional saham DN})</math></li> <li>- Dibuat di LN dan dimiliki perusahaan DN, dinilai 75% KDN.</li> <li>- Dibuat di LN dan dimiliki perusahaan LN, dinilai 0% KDN</li> <li>- Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan gabungan LN + DN, dinilai berdasarkan <math>75\% \times \text{proposional saham DN}</math>.</li> </ul> | <p>- 0%</p> <p>- 75%</p>                                     |
| 9.  | No. (7) | Biaya sewa per bulan                             | Biaya sewa per bulan dari mesin/alat kerja/ fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>- 1.500.000,00</p> <p>- 2.000.000,00</p>                  |
| 10. | No. (8) | Alokasi Penggunaan Untuk Produk Yang Dinilai (%) | <p>Persentase penggunaan mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2 untuk produk yang dinilai TKDN-nya.</p> <p>Untuk mengalokasikan diperlukan suatu basis.</p> <p>Cth: Pabrik PT ABC mempunyai produk AA dan BB dengan kapasitas normal AA = 100 unit, BB = 400 unit, maka alokasi mesin yang digunakan bersama untuk produk AA : <math>100/500 \times 100\% = 20\%</math>.</p> <p>produk BB : <math>400/500 \times 100\% = 80\%</math>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>- 100%</p> <p>- 100%</p>                                  |
| 11. | No. (9) | Biaya KDN                                        | Perkalian Jumlah unit (Kolom 5) dengan Persen Alokasi TKDN (kolom 6) dengan Biaya Sewa Per Bulan (Kolom 7) dengan Persen Alokasi Penggunaan Untuk Produk Yang Dinilai (Kolom 8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>- 0</p> <p>- 1.500.000,00</p> <p>Total = 1.500.000,00</p> |



|     |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |
|-----|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         |                                           | Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |
| 12. | No. (9) | Biaya KLN                                 | Perkalian Jumlah unit (Kolom 5) dengan 100% - Persen Alokasi TKDN kolom (6) dengan Biaya Sewa Per Bulan (Kolom 7) dengan Persen Alokasi Penggunaan Untuk Produk yang dinilai (Kolom 8). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total. | - 1.500.000,00<br>- 500.000,00<br>Total =<br>2.000.000,00                                                        |
| 13. | No. (9) | Biaya Total                               | Penjumlahan dari KDN dengan KLN Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total                                                                                                                                                          | - 1.500.000,00<br>- 2.000.000,00<br>Total =<br>3.500.000,00                                                      |
| 14. | No. (9) | Kapasitas normal per bulan                | Jumlah rata-rata hasil produksi perbulan untuk produk yang dinilai TKDN-nya                                                                                                                                                                           | - 2.000                                                                                                          |
| 15. | No. (9) | Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk | Diisi dengan pembagian Biaya KDN, Biaya KLN dan jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan                                                                                                                                                  | - 1.500.000 /<br>2.000 =750,00<br>- 2.000.000 /<br>2.000<br>=1.000,00<br>Total<br>3.500.000 /<br>2.000 =1.750,00 |

Formulir 1.8. : TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (untuk jasa-jasa terkait)

|                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Penyedia Barang/Jasa | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hasil Produksi       | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jenis Produk         | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spesifikasi          | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standar              | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kategori             | : |  |  |  |  |  |  |  |  |

| No  | Uraian | Pemasok | Jumlah | TKDN (%)                                  | Biaya pengurusan per bulan (Rp) | Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%) | Biaya(Rp)        |                      |         |
|-----|--------|---------|--------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|---------|
|     |        |         |        |                                           |                                 |                                               | KDN              | KLN                  | Total   |
| (1) | (2)    | (3)     | (4)    | (5)                                       | (6)                             | (7)                                           | (8)              |                      |         |
|     |        |         |        |                                           |                                 |                                               | (4)x(5)x(6)x(7)) | (4)x(100%-5)x(6)x(7) | KDN+KLN |
| 1   |        |         |        |                                           |                                 |                                               |                  |                      |         |
| 2   |        |         |        |                                           |                                 |                                               |                  |                      |         |
| 3   |        |         |        |                                           |                                 |                                               |                  |                      |         |
|     | TOTAL  |         |        |                                           |                                 |                                               |                  |                      |         |
|     |        |         |        | Kapasitas normal per bulan                |                                 |                                               |                  |                      |         |
|     |        |         |        | Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk |                                 |                                               |                  |                      |         |

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = Kolom (4) x {1 - Kolom (5)} x Kolom (6) x Kolom (7)

Contoh Formulir 1.8. yang sudah diisi:

| Penyedia Barang/Jasa : <b>PT.</b><br>Hasil Produksi : <b>Secondary Battery</b><br>Jenis Produk : <b>Tuular Lead Acid Gel</b><br>Spesifikasi : <b>OPzV 2 - 420</b><br>Standar : <b>420 Ah</b><br>Kategori : |                                          |                   |        |          |                                           |                                               |              |     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| No                                                                                                                                                                                                         | Uraian                                   | Pemasok           | Jumlah | TKDN (%) | Biaya pengurusan per bulan                | Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%) | Biaya (Rp)   |     |              |
|                                                                                                                                                                                                            |                                          |                   |        |          | Rp                                        |                                               | KDN          | KLN | Total        |
| (1)                                                                                                                                                                                                        | (2)                                      | (3)               | (4)    | (5)      | (6)                                       | (7)                                           | (8)          |     |              |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Tunjangan Kerja TK tidak langsung</b> |                   |        |          |                                           |                                               |              |     |              |
| 1                                                                                                                                                                                                          | Tunjangan Kesehatan                      | BPJS              | 1      | 100      | 252.000,00                                | 100                                           | 2.520,00     | -   | 2.520,00     |
| 2                                                                                                                                                                                                          | Tunjangan Ketenagakerjaan                | BPJS              | 1      | 100      | 434.070,00                                | 100                                           | 4.340,70     | -   | 4.340,70     |
| 3                                                                                                                                                                                                          | Tunjangan Makan                          |                   | 2      | 100      | 550.000,00                                | 100                                           | 1.100.000,00 | -   | 1.100.000,00 |
| 4                                                                                                                                                                                                          | APD (Alat Pelindung Diri)                | PT. Gunung sahari | 2      | 100      | 90.000,00                                 | 100                                           | 180.000,00   | -   | 180.000,00   |
| <b>B</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Over Head Pabrik</b>                  |                   |        |          |                                           |                                               |              |     |              |
| 5                                                                                                                                                                                                          | Listrik                                  | PLN               | 1      | 100      | 4.000.000,00                              | 100                                           | 4.000.000,00 | -   | 4.000.000,00 |
| 6                                                                                                                                                                                                          | Pajak Bumi dan Bangunan                  | Ditjen Pajak      | 1      | 100      | 2.000.000,00                              | 75                                            | 1.500.000,00 | -   | 1.500.000,00 |
| 7                                                                                                                                                                                                          | Asuransi Banunan Pabrik                  | PT. Aca           | 1      | 100      | 1.000.000,00                              | 100                                           | 1.000.000,00 | -   | 1.000.000,00 |
| <b>C</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Consumable</b>                        |                   |        | 100      |                                           |                                               |              |     |              |
|                                                                                                                                                                                                            | Solar                                    | Pertamina         | 1      | 100      | 1.200.000,00                              | 100                                           | 1.200.000,00 | -   | 1.200.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                            | <b>TOTAL</b>                             |                   |        |          |                                           |                                               | 8.986.860,00 | -   | 8.986.860,00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                          |                   |        |          | Kapasitas normal per bulan                |                                               | 2.000        |     |              |
|                                                                                                                                                                                                            |                                          |                   |        |          | Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk |                                               | 4.493,43     |     | 4.493,43     |

Cara pengisian Formulir 1.8.:

| No | Kolom   | Informasi                                                    | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                        | Contoh Pengisian                                                                                                                                                  |
|----|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | No. (1) | Nomor                                                        | Nomor urut                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.                                                                                                                                                                |
| 2. | No. (2) | Uraian                                                       | Jasa yang digunakan langsung di setiap proses produksi.                                                                                                                                                                                                           | - Asuransi/<br>tunjangan<br>untuk tenaga<br>kerja tidak<br>langsung<br>- Listrik<br>- PBB<br>- BBM (Solar)<br>- Air                                               |
| 3. | No. (3) | Pemasok/<br>Produsen<br>tingkat 2                            | Nama perusahaan/ badan hukum dari pemberi jasa yang disebutkan pada Kolom 2.                                                                                                                                                                                      | - PT. Gunung Sahari<br>- Ditjen Pajak<br>- PLN<br>- Pertamina<br>- PDAM                                                                                           |
| 4. | No. (4) | Jumlah                                                       | Jumlah Jasa yang disebutkan pada Kolom 2.                                                                                                                                                                                                                         | - 1<br>- 1<br>- 1                                                                                                                                                 |
| 5. | No. (5) | TKDN (%)                                                     | Besaran TKDN yang dimiliki oleh Jasa yang disebutkan pada Kolom 2.                                                                                                                                                                                                | - 100%<br>- 100%<br>- 100%<br>- 100%                                                                                                                              |
| 6. | No. (6) | Biaya<br>Pengurusan<br>per bulan                             | Biaya pengurusan perbulan dari jasa yang disebutkan pada Kolom 2.                                                                                                                                                                                                 | - 252.000,00<br>- 434.070,00<br>- 550.000,00<br>- 90.000,00<br>- 4.000.000,00<br>- 2.000.000,00<br>- 1.000.000,00<br>- 1.200.000,00                               |
| 7. | No. (7) | Alokasi<br>Penggunaan<br>untuk<br>produk yang<br>dinilai (%) | Persentase penggunaan dari jasa yang disebutkan pada Kolom 2 untuk produk yang dinilai TKDN-nya.                                                                                                                                                                  | - 100%                                                                                                                                                            |
| 8. | No. (8) | Biaya KDN                                                    | Perkalian dari jumlah jasa yang dinilai (Kolom 4) dengan persen TKDN (Kolom 5) dengan biaya pengurusan per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7).<br>Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total. | - 252.000,00<br>- 434. 070,00<br>- 1.100.000,00<br>- 180.000,00<br>- 4.000.000,00<br>- 1.500.000,00<br>- 1.000.000,00<br>- 1.200.000,00<br>Total<br>=9.666.070,00 |

|     |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |
|-----|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | No. (8) | Biaya KLN                                 | Perkalian dari Jumlah jasa yang dinilai (Kolom 4) dengan 100% - Persen Alokasi TKDN kolom (5) dengan biaya pengu-rusan per bulan (Kolom 6) de-ngan persen alokasi penggu-naan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total. | - 0<br>Total =0                                                                                                                                                   |
| 10. | No. (8) | Biaya Total                               | Penjumlahan Total Biaya per Bulan KDN dengan KLN Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.                                                                                                                                                                   | - 252.000,00<br>- 434. 070,00<br>- 1.100.000,00<br>- 180.000,00<br>- 4.000.000,00<br>- 1.500.000,00<br>- 1.000.000,00<br>- 1.200.000,00<br>Total<br>=9.666.070,00 |
| 11. | No. (8) | Kapasitas normal per bulan                | Jumlah rata-rata hasil produksi perbulan untuk produk yang dinilai TKDN-nya                                                                                                                                                                                                      | - 2.000                                                                                                                                                           |
| 12. | No. (8) | Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk | Diisi dengan pembagian Biaya KDN, Biaya KLN dan jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan.                                                                                                                                                                            | - 8.986.860,00 /<br>2.000 =<br>4.493,43<br>- 0<br>- 8.986.860,00 /<br>2.000 =<br>4.493,43                                                                         |

Formulir 1.9. : Rekapitulasi Penilaian TKDN Aspek Manufaktur

|                                                     |                                                   |     |       |          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-------|----------|
| Penyedia Barang/Jasa : A                            |                                                   |     |       |          |
| Alamat : B                                          |                                                   |     |       |          |
| Hasil Produksi : C                                  |                                                   |     |       |          |
| Jenis Produk : D                                    |                                                   |     |       |          |
| Spesifikasi : E                                     |                                                   |     |       |          |
| Standar : F                                         |                                                   |     |       |          |
| Kategori : G                                        |                                                   |     |       |          |
| Uraian                                              | Biaya                                             |     |       | TKDN (%) |
|                                                     | KDN                                               | KLN | Total |          |
| I. Bahan (material) Langsung                        |                                                   |     |       |          |
| 1                                                   | Bahan Baku untuk Material Langsung                |     |       |          |
| 2                                                   | Bahan Baku untuk Biaya Terkait Lainnya            |     |       |          |
| II. Tenaga kerja Langsung                           |                                                   |     |       |          |
| 1                                                   | Tenaga Kerja Langsung                             |     |       |          |
| 2                                                   | Tenaga Kerja Langsung untuk Biaya Terkait Lainnya |     |       |          |
| III. Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead) |                                                   |     |       |          |
| 1                                                   | Tenaga Kerja Tidak Langsung                       |     |       |          |
| 2                                                   | Mesin yang dimiliki                               |     |       |          |
| 3                                                   | Mesin yang Sewa                                   |     |       |          |
| 4                                                   | Biaya Tidak LangsungTerkait Lainnya               |     |       |          |
| Biaya Produksi                                      |                                                   |     |       |          |

Contoh Formulir 1.9. yang sudah terisi:

|                      |   |                       |
|----------------------|---|-----------------------|
| Penyedia Barang/Jasa | : | PT. ...               |
| Alamat               | : | Jl. ...               |
| Hasil Produksi       | : | Secondary Battery     |
| Jenis Produk         | : | Tubular Lead Acid Gel |
| Spesifikasi          | : | OPzV 2 - 420          |
| Standar              | : |                       |
| Kategori             | : | Digital               |

| Uraian                                              |                                                   | Biaya (Rp) |            |            | TKDN (%) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
|                                                     |                                                   | KDN        | KLN        | Total      |          |
| I. Bahan (material) Langsung                        |                                                   |            |            |            |          |
| 1.                                                  | Bahan Baku untuk Material Langsung                | 35.250,00  | 767.250,00 | 802.500,00 | 3,66     |
| 2.                                                  | Bahan Baku untuk Biaya Terkait Lainnya            | 140.943,75 | -          | 140.943,75 | 14,64    |
| II. Tenaga kerja Langsung                           |                                                   |            |            |            |          |
| 1.                                                  | Tenaga Kerja Langsung                             | 6.000,00   | -          | 6.000,00   | 0,62     |
| 2                                                   | Tenaga Kerja Langsung untuk Biaya Terkait Lainnya | 2.448,40   | -          | 2.448,40   | 0,25     |
| III. Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead) |                                                   |            |            |            |          |
| 1.                                                  | Tenaga Kerja Tidak Langsung                       | 1.750,00   | 1.400,00   | 3.150,00   | 0,18     |
| 2.                                                  | Mesin yang dimiliki                               | 1.302,69   | 367,56     | 1.670,25   | 0,14     |
| 3.                                                  | Mesin yang Sewa                                   | 750,00     | 1.000,00   | 1.750,00   | 0,08     |
| 4.                                                  | Biaya Tidak LangsungTerkait Lainnya               | 4.493,43   | -          | 4.493,43   | 0,47     |
| Biaya Produksi                                      |                                                   | 192.938,27 | 770.017,56 | 962.955,83 | 20,04    |

Cara pengisian Formulir 1.9.:

| No  | Isian          | Penjelasan                                                                                                                                                                                              | Contoh Pengisian                             |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1.  | A              | <b>Nama Penyedia Barang/Jasa</b> , yaitu nama perusahaan yang memproduksi barang yang akan dinilai TKDN nya                                                                                             | PT. ...                                      |
| 2.  | B              | <b>Alamat</b> , yaitu alamat kantor atau pabrik dari Penyedia Barang/ Jasa                                                                                                                              | Jl. ....                                     |
| 3.  | C              | <b>Hasil Produksi</b> , yaitu nama hasil produksi yang dibuat oleh Penyedia Barang/Jasa                                                                                                                 | <i>Secondary Battery</i>                     |
| 4.  | D              | <b>Jenis Produk</b> , yaitu tipe produk yang dibuat oleh Penyedia Barang, yang akan dinilai TKDN.                                                                                                       | <i>Tubular Lead Acid Gel</i>                 |
| 5.  | E              | <b>Spesifikasi</b> , yaitu spesifikasi tertentu dari jenis produk yang akan dinilai TKDN nya                                                                                                            | -OPzV 2 - 420                                |
| 6.  | F              | <b>Standar</b> yang dipersyaratkan untuk produk tersebut                                                                                                                                                | 420 Ah                                       |
| 7.  | G              | <b>Kategori</b> produk yang akan dinilai TKDN                                                                                                                                                           |                                              |
| 8.  | Baris (I.1)    | <b>Bahan Baku atau Material Langsung</b> : merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk bahan baku atau material langsung yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total           | Data berasal dari:<br>Formulir 1.1. Kolom 10 |
| 9.  | Baris (I.2)    | <b>Bahan Baku Untuk Biaya Terkait Lainnya</b> merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk bahan baku sebagai biaya terkait lainnya yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total | Data berasal dari:<br>Formulir 1.2. Kolom 8  |
| 10. | Kolom TKDN (%) | <b>% TKDN Bahan Baku Untuk Material Langsung</b> merupakan biaya KDN bahan baku untuk material langsung dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%                                        | $(.../...) \times 100\% = \dots\%$           |
| 11. | Kolom TKDN (%) | <b>% TKDN Bahan Baku Untuk Biaya Terkait Lainnya</b> merupakan biaya KDN bahan baku untuk biaya terkait lainnya dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%.                               | $(.../...) \times 100\% = \dots\%$           |
| 12. | Baris (II.1)   | <b>Tenaga kerja Langsung</b> merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk tenaga kerja langsung yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total.                                    | Data berasal dari<br>Formulir 1.3. kolom 8   |



| No  | Isian          | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                   | Contoh Pengisian                          |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 13. | Baris (II.2)   | <b>Biaya KDN Tenaga kerja Langsung untuk Biaya Terkait Lainnya</b> merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk tenaga kerja langsung untuk biaya terkait lainnya yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total              | Data berasal dari Formulir 1.4. kolom 8   |
| 14. | Kolom TKDN (%) | <b>% TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung</b> merupakan biaya KDN tenaga kerja langsung dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%                                                                                                 | $(\dots/\dots) \times 100\% = \dots\%$    |
| 15. | Kolom TKDN (%) | <b>% TKDN Tenaga Kerja Langsung Untuk Biaya Terkait Lainnya</b> merupakan biaya KDN tenaga kerja langsung untuk biaya terkait lainnya dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%                                               | $(\dots/\dots) \times 100\% = \dots\%$    |
| 16. | Baris (III.1)  | <b>Biaya Tidak Langsung Pabrik: Tenaga Kerja Tidak Langsung</b> merupakan biaya produksi per satu satuan produk untuk biaya tidak langsung pabrik berupa tenaga kerja tidak langsung yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN, biaya Total.    | Data berasal dari : Formulir 1.5. Kolom 8 |
| 17. | Baris (III.2)  | <b>Biaya Tidak Langsung Pabrik: Mesin Yang Dimiliki</b> merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk biaya tidak langsung pabrik berupa mesin/alat yang dimiliki sendiri yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total | Data berasal dari : Formulir 1.6. Kolom 8 |
| 18. | Baris (III.3)  | <b>Biaya Tidak Langsung Pabrik: Mesin Yang Disewa</b> merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk biaya tidak langsung pabrik berupa mesin/alat kerja yang disewa yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total.      | Data berasal dari: Formulir 1.7. Kolom 9  |
| 19. | Baris (III.4)  | <b>Biaya Tidak Langsung terkait Lainnya</b> merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk biaya tidak langsung pabrik untuk jasa-jasa terkait lainnya yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total                     | Data berasal dari : Formulir 1.8. Kolom 8 |
| 20. | Kolom TKDN (%) | <b>% TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik: Tenaga Kerja Tidak Langsung</b> merupakan biaya                                                                                                                                                 | $(\dots/\dots) \times 100\% = \dots\%$    |

| No  | Isian          | Penjelasan                                                                                                                                                                                                     | Contoh Pengisian                  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     |                | KDN untuk biaya tidak langsung pabrik berupa tenaga kerja tidak langsung dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%                                                                              |                                   |
| 21. | Kolom TKDN (%) | <b>% TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik: Mesin Yang Dimiliki</b> merupakan biaya KDN untuk biaya tidak langsung pabrik berupa mesin yang dimiliki dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100% | $(..../...) \times 100\% = ...\%$ |
| 22. | Kolom TKDN (%) | <b>% TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik: Mesin Yang Disewa</b> merupakan biaya KDN untuk biaya tidak langsung pabrik berupa mesin yang disewa dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%     | $(..../...) \times 100\% = ...\%$ |
| 23. | Kolom TKDN (%) | <b>% TKDN untuk Biaya Tidak Langsung terkait Lainnya</b> merupakan biaya KDN untuk (factory overhead) untuk jasa-jasa terkait lainnya dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%                 | $(..../...) \times 100\% = ...\%$ |
| 24. | Baris (IV)     | <b>Biaya Produksi : untuk Biaya KDN</b> merupakan penjumlahan semua biaya KDN pada kolom KDN                                                                                                                   | -....                             |
| 25. | Baris (IV)     | <b>Biaya Produksi: untuk Biaya KLN</b> merupakan penjumlahan semua biaya KLN pada kolom KLN                                                                                                                    | -...                              |
| 26. | Baris (IV)     | <b>Biaya Produksi: untuk Biaya Total</b> merupakan penjumlahan semua biaya Total pada kolom Total                                                                                                              | -...                              |
| 27. | Baris. (IV)    | <b>% TKDN</b> merupakan penjumlahan semua nilai TKDN(%) pada kolom TKDN(%) <b>atau</b> merupakan biaya KDN dari biaya produksi dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%                        | -                                 |

V. Lingkup Perhitungan Nilai TKDN Aspek Pengembangan

1. Lingkup TKDN dihitung berdasarkan segala proses yang dilakukan di dalam negeri.
2. Lingkup Penilaian pada aspek pengembangan KBL Berbasis Baterai dilakukan berdasarkan bobot panduan total 20%, dengan komposisi rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Komponen Utama
    - 1) Bodi, Kabin atau Sasis (6%);
    - 2) Baterai (5%)
    - 3) Sistem Penggerak/ *Drive Train* (2%)
  - b. Komponen Pendukung
    - 4) Pilihan satu komponen pendukung (maks nilai 3%)
  - c. Komersialisasi hasil riset
    - 5) di dalam negeri (3%)
    - 6) di luar negeri (1%)
  - d. Rekayasa/ *Engineering* (2%);
  - e. Purwarupa/ Prototipe (2%);
  - f. Pengujian (2%); dan
  - g. Tahap komersialisasi (2%).
3. Kriteria dan Persyaratan
- a. Penghitungan nilai TKDN aspek pengembangan pada komponen utama dan komponen pendukung dilakukan dengan kriteria:
    - 1) Desain awal dengan rincian 20%;
    - 2) Rekayasa/ *Engineering* dengan rincian 20%;
    - 3) Purwarupa/ Prototipe dengan rincian 20%;
    - 4) Pengujian dengan rincian 20%; dan
    - 5) Dokumen kepemilikan sertifikat kepemilikan atau lisensi Kekayaan Intelektual dengan rincian 20%

Nilai Perhitungan TKDN untuk Aspek Pengembangan komponen utama dan komponen pendukung diperoleh dari akumulasi masing-masing kriteria pada tiap kegiatan penelitian dan pengembangan komponen utama dan pendukung.
  - b. Untuk tahapan komersialisasi diberikan pembobotan:
    - 1) Diproduksi dan dijual ke DN (3%)
    - 2) Diproduksi dan dijual ke LN (1%)
  - c. Dokumen Pendukung untuk TKDN Aspek Pengembangan adalah:
    - 1) profil perusahaan;
    - 2) struktur organisasi perusahaan;
    - 3) penilaian sendiri (self assessment) TKDN untuk produk yang dinilai;
    - 4) Dokumen Pengembangan yang dituangkan dalam Bahasa;
    - 5) Foto/Gambar alat kerja/fasilitas kerja;
    - 6) Diagram alir proses produksi.

Formulir Penilaian TKDN Pengembangan untuk KBL Berbasis Baterai

|                 |   |  |  |  |  |  |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|
| Perusahaan      | : |  |  |  |  |  |
| Alamat          | : |  |  |  |  |  |
| Merek           | : |  |  |  |  |  |
| Jenis Kendaraan | : |  |  |  |  |  |
| Tipe Produk     | : |  |  |  |  |  |
| TKDN            | : |  |  |  |  |  |

| KOMPONEN |                                                                                                                                                                    | PERSENTASE | KRITERIA |              | PORSI<br>NILAI | NILAI TKDN |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|----------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                    |            | Ada      | Tidak<br>Ada |                |            |
| (I)      | (II)                                                                                                                                                               | (III)      | (IV)     |              | (V)            | (VI)       |
| I        | <b>KOMPONEN UTAMA</b><br>Body, Kabin, dan/atau Sasis (untuk roda 4 atau lebih); atau Rangka dan/atau Body (untuk roda 2 atau 3)                                    |            |          |              | 6%             | 0,00%      |
|          | <b>Desain awal</b><br>(Perancangan atau perencanaan yang dilakukan sebelum membuat suatu komponen)                                                                 |            |          |              |                |            |
|          | 1 Dokumen pengembangan dimiliki bersama ( <i>joint venture</i> ) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.                   | 10,00%     |          |              |                |            |
|          | 2 Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir                                             | 20,00%     |          |              |                |            |
|          | <b>Rekayasa/ Engineering</b><br>Penggunaan perangkat lunak komputer untuk melakukan analisa teknis seperti Finite Element Analysis dan Computational Fluid Dynamic |            |          |              |                |            |
|          | 1 Dokumen pengembangan dimiliki bersama ( <i>joint venture</i> ) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.                   | 10,00%     |          |              |                |            |
|          | 2 Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir                                             | 20,00%     |          |              |                |            |
|          | <b>Prototype</b><br>(Model/mula-mula dalam bentuk 3D yang menjadi contoh)                                                                                          |            |          |              |                |            |
|          | 1 Dokumen pengembangan dimiliki bersama ( <i>joint venture</i> ) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.                   | 10,00%     |          |              |                |            |
|          | 2 Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir                                             | 20,00%     |          |              |                |            |
|          | <b>Pengujian</b><br>(Pengujian kesesuaian fungsi dan unjuk kerja/performance terhadap standar tertentu)                                                            |            |          |              |                |            |
|          | 1 Dokumen pengembangan dimiliki bersama ( <i>joint venture</i> ) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.                   | 10,00%     |          |              |                |            |
|          | 2 Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir                                             | 20,00%     |          |              |                |            |
|          | <b>Dokumen Lisensi HKI</b><br>(Kepemilikan HKI terkait pengembangan yang dilakukan)                                                                                |            |          |              |                |            |
|          | 1 Dokumen lisensi HKI yang dimiliki bersama berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan di dalam negeri dan perusahaan luar negeri                          | 5,00%      |          |              |                |            |
|          | 2 Dokumen lisensi HKI yang dimiliki sendiri di dalam negeri                                                                                                        | 20,00%     |          |              |                |            |
| II       | <b>KOMPONEN UTAMA</b><br>Baterai                                                                                                                                   |            |          |              | 5%             | 0,00%      |
|          | <b>Desain awal</b><br>(Perancangan atau perencanaan yang dilakukan sebelum membuat suatu komponen)                                                                 |            |          |              |                |            |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |        |  |  |    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|----|-------|
| 1                                                                                                                                          | Dokumen pengembangan dimiliki bersama ( <i>joint venture</i> ) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. | 10,00% |  |  |    |       |
|                                                                                                                                            | Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir                           | 20,00% |  |  |    |       |
| <b>Rekayasa/ Engineering</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |  |  |    |       |
| <b>Penggunaan perangkat lunak komputer untuk melakukan analisa teknis seperti Finite Element Analysis dan Computational Fluid Dynanmic</b> |                                                                                                                                                |        |  |  |    |       |
| 1                                                                                                                                          | Dokumen pengembangan dimiliki bersama ( <i>joint venture</i> ) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. | 10,00% |  |  |    |       |
|                                                                                                                                            | Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir                           | 20,00% |  |  |    |       |
| <b>Prototype</b><br>(Model/mula-mula dalam bentuk 3D yang menjadi contoh)                                                                  |                                                                                                                                                |        |  |  |    |       |
| 1                                                                                                                                          | Dokumen pengembangan dimiliki bersama ( <i>joint venture</i> ) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. | 10,00% |  |  |    |       |
|                                                                                                                                            | Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir                           | 20,00% |  |  |    |       |
| <b>Pengujian</b><br>(Pengujian kesesuaian fungsi dan unjuk kerja/performance terhadap standar tertentu)                                    |                                                                                                                                                |        |  |  |    |       |
| 1                                                                                                                                          | Dokumen pengembangan dimiliki bersama ( <i>joint venture</i> ) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. | 10,00% |  |  |    |       |
|                                                                                                                                            | Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir                           | 20,00% |  |  |    |       |
| <b>Dokumen Lisensi HKI</b><br>(Kepemilikan HKI terkait pengembangan yang dilakukan)                                                        |                                                                                                                                                |        |  |  |    |       |
| 1                                                                                                                                          | Dokumen lisensi HKI yang dimiliki bersama berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan di dalam negeri dan perusahaan luar negeri        | 5,00%  |  |  |    |       |
| 2                                                                                                                                          | Dokumen lisensi HKI yang dimiliki sendiri di dalam negeri                                                                                      | 20,00% |  |  |    |       |
| III                                                                                                                                        | <b>KOMPONEN UTAMA</b><br>Sistem Penggerak/ Drive Train                                                                                         |        |  |  | 2% | 0,00% |
| <b>Desain awal</b><br>(Perancangan atau perencanaan yang dilakukan sebelum membuat suatu komponen)                                         |                                                                                                                                                |        |  |  |    |       |
| 1                                                                                                                                          | Dokumen pengembangan dimiliki bersama ( <i>joint venture</i> ) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. | 10,00% |  |  |    |       |
|                                                                                                                                            | Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir                           | 20,00% |  |  |    |       |
| <b>Rekayasa/ Engineering</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                |        |  |  |    |       |
| <b>Penggunaan perangkat lunak komputer untuk melakukan analisa teknis seperti Finite Element Analysis dan Computational Fluid Dynanmic</b> |                                                                                                                                                |        |  |  |    |       |
| 1                                                                                                                                          | Dokumen pengembangan dimiliki bersama ( <i>joint venture</i> ) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. | 10,00% |  |  |    |       |
|                                                                                                                                            | Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir                           | 20,00% |  |  |    |       |
| <b>Prototype</b><br>(Model/mula-mula dalam bentuk 3D yang menjadi contoh)                                                                  |                                                                                                                                                |        |  |  |    |       |
| 1                                                                                                                                          | Dokumen pengembangan dimiliki bersama ( <i>joint venture</i> ) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. | 10,00% |  |  |    |       |
|                                                                                                                                            | Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal                                        | 20,00% |  |  |    |       |



|     |                                                                                                                                                                    |        |  |  |    |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|----|-------|
|     | sampai akhir                                                                                                                                                       |        |  |  |    |       |
|     | <b>Pengujian</b><br>(Pengujian kesesuaian fungsi dan unjuk kerja/performance terhadap standar tertentu)                                                            |        |  |  |    |       |
| 1   | Dokumen pengembangan dimiliki bersama ( <i>joint venture</i> ) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.                     | 10,00% |  |  |    |       |
| 2   | Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir                                               | 20,00% |  |  |    |       |
|     | <b>Dokumen Lisensi HKI</b><br>(Kepemilikan HKI terkait pengembangan yang dilakukan)                                                                                |        |  |  |    |       |
| 1   | Dokumen lisensi HKI yang dimiliki bersama berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan di dalam negeri dan perusahaan luar negeri                            | 5,00%  |  |  |    |       |
| 2   | Dokumen lisensi HKI yang dimiliki sendiri di dalam negeri                                                                                                          | 20,00% |  |  |    |       |
| III | <b>KOMPONEN PENDUKUNG</b><br>Pilihan sistem pada komponen pendukung                                                                                                |        |  |  | 3% | 0,00% |
|     | <b>Desain awal</b><br>(Perancangan atau perencanaan yang dilakukan sebelum membuat suatu komponen)                                                                 |        |  |  |    |       |
| 1   | Dokumen pengembangan dimiliki bersama ( <i>joint venture</i> ) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.                     | 10,00% |  |  |    |       |
| 2   | Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir                                               | 20,00% |  |  |    |       |
|     | <b>Rekayasa/ Engineering</b><br>Penggunaan perangkat lunak komputer untuk melakukan analisa teknis seperti Finite Element Analysis dan Computational Fluid Dynamic |        |  |  |    |       |
| 1   | Dokumen pengembangan dimiliki bersama ( <i>joint venture</i> ) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.                     | 10,00% |  |  |    |       |
| 2   | Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir                                               | 20,00% |  |  |    |       |
|     | <b>Prototype</b><br>(Model/mula-mula dalam bentuk 3D yang menjadi contoh)                                                                                          |        |  |  |    |       |
| 1   | Dokumen pengembangan dimiliki bersama ( <i>joint venture</i> ) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.                     | 10,00% |  |  |    |       |
| 2   | Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir                                               | 20,00% |  |  |    |       |
|     | <b>Pengujian</b><br>(Pengujian kesesuaian fungsi dan unjuk kerja/performance terhadap standar tertentu)                                                            |        |  |  |    |       |
| 1   | Dokumen pengembangan dimiliki bersama ( <i>joint venture</i> ) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.                     | 10,00% |  |  |    |       |
| 2   | Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir                                               | 20,00% |  |  |    |       |
|     | <b>Dokumen Lisensi HKI</b><br>(Kepemilikan HKI terkait pengembangan yang dilakukan)                                                                                |        |  |  |    |       |
| 1   | Dokumen lisensi HKI yang dimiliki bersama berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan di dalam negeri dan perusahaan luar negeri                            | 5,00%  |  |  |    |       |
| 2   | Dokumen lisensi HKI yang dimiliki sendiri di dalam negeri                                                                                                          | 20,00% |  |  |    |       |
| iv  | <b>Komersialisasi Hasil Riset di Pasar Domestik</b><br>(Menunjukkan bukti – bukti distribusi dan penjualan produk)                                                 |        |  |  | 3% |       |
| v   | <b>Komersialisasi Hasil Riset di Pasar Ekspor</b><br>(Menunjukkan bukti – bukti distribusi dan penjualan produk)                                                   |        |  |  | 3% |       |

## VI. Lingkup Perhitungan Nilai TKDN Aspek Perakitan KBL Berbasis Baterai

### 1. Lingkup Penilaian

- a. Jumlah Tenaga Kerja Langsung dengan pembobotan 5%; dan
- b. Kepemilikan alat perakitan baik dimiliki sendiri atau dilakukan sub kontrak dengan pembobotan 5%.

### 2. Perakitan/*Assembling* mencakup kegiatan tahapan manufaktur yang merangkai satu atau lebih produk komponen sehingga dapat berfungsi sebagai suatu system atau bukan dan merupakan komponen atau sub komponen dari KBL Berbasis Baterai yang selanjutnya di pasang dan memiliki fungsi pada KBL Berbasis Baterai.

### 3. Kriteria dan Persyaratan

- a. Penilaian jumlah tenaga kerja dilakukan berdasarkan kriteria:
  - Tenaga Kerja Dalam Negeri > 80% → TKDN = 5%
  - Tenaga Kerja Dalam Negeri 50-80% → TKDN = 2,5%
  - Tenaga Kerja Dalam Negeri <50% → TKDN = 0%
- b. Kepemilikan alat perakitan baik dimiliki sendiri atau dilakukan sub kontrak berupa:
  - Penyambungan frame/body
  - Pengecatan
  - Perakitan komponen utama dan komponen pendukung sehingga menjadi kendaraan utuh
  - Pengujian dan pengendalian mutu
- c. Perakitan/*Assembling* merupakan satu kesatuan kegiatan utuh untuk merangkai satu atau lebih produk komponen sehingga dapat berfungsi sebagai suatu system KBL Berbasis Baterai yang selanjutnya di pasang dan memiliki fungsi pada KBL Berbasis Baterai.

MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2020  
TENTANG  
SPESIFIKASI, PETA JALAN  
PENGEMBANGAN, DAN KETENTUAN  
PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT  
KOMPONEN DALAM NEGERI  
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK  
BERBASIS BATERAI (*BATTERY  
ELECTRIC VEHICLE*)

FORMAT PERMOHONAN DAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN NILAI TKDN  
KBL BERBASIS BATERAI DAN REKAPITULASI VERIFIKASI

A. FORMAT PERMOHONAN VERIFIKASI NILAI TKDN KBL BERBASIS BATERAI

|                                                                                                                  |                                                                    |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nomor                                                                                                            | : ... ..                                                           | ....., (tanggal, bulan, tahun) |
| Lampiran                                                                                                         | : ... (Berkas)                                                     |                                |
| Perihal                                                                                                          | : <b>Permohonan Verifikasi Penilaian TKDN KBL Berbasis Baterai</b> |                                |
| Yth.                                                                                                             |                                                                    |                                |
| Pimpinan PT .....                                                                                                |                                                                    |                                |
| (Lembaga Verifikasi)                                                                                             |                                                                    |                                |
| Alamat                                                                                                           |                                                                    |                                |
| Bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:                                                              |                                                                    |                                |
| Nama Perusahaan                                                                                                  | :                                                                  |                                |
| Alamat                                                                                                           | :                                                                  |                                |
| No Telp/ Fax                                                                                                     | :                                                                  |                                |
| NPWP                                                                                                             | :                                                                  |                                |
| Merek                                                                                                            | :                                                                  |                                |
| Tipe Produk KBLBB                                                                                                | :                                                                  |                                |
| Dengan ini mengajukan permohonan verifikasi penilaian TKDN KBL Berbasis Baterai dengan data sebagaimana berikut: |                                                                    |                                |
| 1. Izin Usaha Industri (IUI)                                                                                     |                                                                    |                                |
| 2. Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK)                                                                            |                                                                    |                                |
| 3. Profil dan struktur organisasi perusahaan industri;                                                           |                                                                    |                                |
| 4. Penghitungan sendiri nilai TKDN untuk produk yang dinilai/ dengan menggunakan metode <i>self assesment</i> ;  |                                                                    |                                |
| 5. Foto/gambar produk dan komponen disertai penjelasan dari fungsi komponen                                      |                                                                    |                                |
| 6. Foto/gambar alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan pada kegiatan produksi produk, dan                      |                                                                    |                                |
| 7. Rencana jangka panjang terkait pemenuhan TKDN.                                                                |                                                                    |                                |



Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

.....  
Direktur Utama

B. FORMAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN NILAI TKDN KBL BERBASIS BATERAI

|                           |                    |            |           |      |
|---------------------------|--------------------|------------|-----------|------|
| Perusahaan :              |                    |            |           |      |
| Alamat :                  |                    |            |           |      |
| Merek :                   |                    |            |           |      |
| Jenis Kendaraan :         |                    |            |           |      |
| Negara Asal Merek :       |                    |            |           |      |
| Tipe Produk :             |                    |            |           |      |
| No                        | Uraian             | Bobot TKDN | NILAI KDN | TKDN |
| (1)                       | (2)                | (3)        | (4)       | (5)  |
| I.                        | Komponen Utama     |            |           |      |
| II.                       | Komponen Pendukung |            |           |      |
| III.                      | Perakitan          |            |           |      |
| IV.                       | Pengembangan       |            |           |      |
| TKDN KBL BERBASIS BATERAI |                    |            |           |      |

Catatan:

- Bobot TKDN (3) untuk KBL Berbasis Baterai untuk KBL BB Roda 4 atau lebih dan Kendaraan Roda 2 atau tiga adalah sebagai berikut:
  - Aspek manufaktur : 55%
  - Aspek Pengembangan : 15%
  - Aspek Perakitan : 10%
  - Aspek Pengembangan : 20%

C. FORMAT REKAPITULASI PELAKSANAAN VERIFIKASI

Nama Perusahaan :  
Jenis Produk :  
Kategori Produk :  
Spesifikasi :  
Kapasitas Produksi Per Tahun :  
Realisasi Produksi Per Tahun :  
Nilai TKDN (%) :  
Tanggal Penghitungan TKDN :

Barang Tingkat Dua dari ..... (diisi sesuai jenis produk)

| No  | Bahan Baku atau Komponen | Spesifikasi | Satuan | Negara Asal | Nama Pemasok atau Produsen | TKDN (%) | Jumlah Pemakaian untuk 1 (Satu) satuan produk | Harga 1 (satu) Satuan Material (Rupiah) |
|-----|--------------------------|-------------|--------|-------------|----------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| (1) | (2)                      | (3)         | (4)    | (5)         | (6)                        | (7)      | (8)                                           | (9)                                     |
| 1   |                          |             |        |             |                            |          |                                               |                                         |
| 2   |                          |             |        |             |                            |          |                                               |                                         |
| 3   |                          |             |        |             |                            |          |                                               |                                         |
| dst |                          |             |        |             |                            |          |                                               |                                         |

Barang Tingkat Tiga dari ..... (diisi untuk setiap barang tingkat dua)

| No  | Bahan Baku atau Komponen | Spesifikasi | Satuan | Negara Asal | Nama Pemasok atau Produsen | TKDN (%) | Jumlah Pemakaian untuk 1 (Satu) satuan produk | Harga 1 (satu) Satuan Material (Rupiah) |
|-----|--------------------------|-------------|--------|-------------|----------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| (1) | (2)                      | (3)         | (4)    | (5)         | (6)                        | (7)      | (8)                                           | (9)                                     |
| 1   |                          |             |        |             |                            |          |                                               |                                         |
| 2   |                          |             |        |             |                            |          |                                               |                                         |
| 3   |                          |             |        |             |                            |          |                                               |                                         |
| dst |                          |             |        |             |                            |          |                                               |                                         |

MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono